

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KETERLIBATAN
IBU RUMAH TANGGA DALAM PEREDARAN NARKOTIKA
JENIS SABU DI WILAYAH HUKUM POLRESTA
KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MILDA ANANDA

NIM. 160104116

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-ARNIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
1442 H /2021 M**

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KETERLIBATAN
IBU RUMAH TANGGA DALAM PEREDARAN NARKOTIKA
JENIS SABU DI WILAYAH HUKUM POLRESTA
KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh :

MILDA ANANDA

NIM. 160104116

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh :

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Misran, S.Ag., M.Ag

NIP: 197507072006041004



Gamal Achyar, Lc., M.Sh.

NIDN: 2022128401

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KETERLIBATAN IBU
RUMAH TANGGA DALAM PEREDARAN NARKOTIKA JENIS SABU
DI WILAYAH HUKUM POLRESTA KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Pidana Islam
Pada Hari/Tanggal: Senin, 3 Januari 2022
29 Jumadil Awal 1443 H
di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Kctua,

Sekrctaris,



Misran, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197507072006041004



Gamal Achyar, Lc., M.Sh.
NIDN. 2022128401

Penguji I,

Penguji II,



Drs. Burhanuddin Abd. Gani, M.A
NIP. 195712311985121001



Dr. Zaiyad Zubaidi M.A
NIDN. 2113027901

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Milda Ananda
NIM : 160104116
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Tempat Tanggal Lahir : Banda Aceh, 25 Juli 1998
Alamat : Desa Lambaro Skep, Kec. Kuta Alam,
Kota Banda Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemiliknya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat sesungguhnya.

Banda Aceh, Desember 2021
Yang menyatakan,




Milda Ananda
NIM. 160104116

ABSTRAK

Nama : Milda Ananda
NIM : 160203116
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Tinjauan Kriminologi Terhadap Keterlibatan Ibu Rumah
Tangga Dalam Peredaran Narkotika Jenis Sabu Di Wilayah
Hukum Polresta Kota Banda Aceh
Tanggal Sidang : 02 Januari 2022
Tebal Skripsi : 73 Halaman
Pembimbing I : Drs. Jamhuri M.A
Pembimbing II : Gamal Achyar, Lc., M.Sh.
Kata Kunci : Analisis Kriminologi, Keterlibatan Ibu Rumah Tangga,
Peredaran Narkotika.

Permasalahan mengenai peredaran narkotika sudah sangat merejalela di Aceh terutama di Kota Banda Aceh. Namun masalah serius yang dihadapi saat ini merupakan keterlibatan perempuan khususnya ibu rumah tangga dalam peredaran narkotika. Kehidupan ekonomi yang sulit serta gaya hidup yang begitu hedonis merupakan salah satu pemicu terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh ibu rumah tangga. Hal ini jika dibiarkan terus menerus tanpa adanya upaya pencegahan dan penegakan hukum dapat merusak moral dan tatanan kehidupan generasi penerus bangsa. Berdasarkan permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimanakah modus keterlibatan ibu rumah tangga dalam peredaran narkotika di wilayah hukum Polresta Banda Aceh, kemudian apakah faktor penyebab keterlibatan ibu rumah tangga dalam peredaran narkotika di Kota Banda Aceh, lalu yang terakhir yaitu bagaimana tinjauan kriminologi terhadap keterlibatan ibu rumah tangga dalam peredaran narkotika di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Empiris, dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan bahwa ada 3 modus operandi yang digunakan oleh ibu rumah tangga dalam peredaran narkotika jenis sabu yaitu sebagai kurir, sebagai penjual biasa, dan sebagai tempat penitipan. Kemudian 4 faktor penyebab ibu rumah terlibat dalam peredaran narkotika yaitu faktor jebakan dan tekanan, faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan faktor lingkungan. Menurut analisis dan tinjauan kriminologi, teori yang digunakan untuk menganalisis fenomena peredaran narkotika jenis sabu oleh ibu rumah tangga yaitu menggunakan teori lingkungan, *social control theory* (teori kontrol sosial), teori spiritualis, dan *opportunity theory* (teori kesempatan).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan inayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam disampaikan keharibaan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian, memperjuangkan nasib umat manusia dari masa kebodohan menuju masa yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama Islam.

Syukur Alhamdulillah penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan Judul “Keterlibatan Ibu Rumah Tangga Dalam Peredaran Narkotika Di Kota Banda Aceh (Analisis Tinjauan Kriminologi)” Skripsi ini ditulis dengan maksud untuk memberikan informasi kepada para pembaca juga dapat dijadikan sebagai acuan dalam menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat dan pihak pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan perjudian online. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh.

Dalam masa penyusunannya, tentu skripsi ini tidak serta merta selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, yang telah memberikan bantuan baik yang bersifat moril maupun materil selama proses penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang teristimewa kepada bapa Drs. Jamhuri M.A. dan bapak Gamal Achyar, Lc., M.Sh. selaku dosen pembimbing dan kepada Syarifah Rahmatillah M.H selaku pembimbing akademik yang telah banyak meluangkan waktu dan pemikiran beliau dalam proses penyusunan skripsi ini, sekaligus telah menjadi motivator bagi saya selama ini. Dan pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya dengan tulus ikhlas kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dan seluruh karyawan Fakultas Syariah dan Hukum atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan selama mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Sarjana (S1) Hukum Pidana Islam di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Bapak Dr. Faisal, S.TH., M.A selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam dan seluruh staf prodi Hukum Pidana Islam terutama Bapak Mukminsyah yang telah membantu penulis dalam segala hal yang berkaitan dengan administrasi dalam perkuliahan hingga selesainya skripsi ini.
3. Kepala Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, Bapak Kombes Pol Trisno Riyanto, S.H., Bapak AKP. Khairul, S.H selaku Wakasat Reskrim, Ibu Irianti selaku bagian umum, Bapak Bripda Emil Khaira, S.H. selaku penyidik Tipiter dan seluruh jajaran Polresta Banda Aceh dan kepada bapak Bahriza, M.H selaku Kepala Pembina Lapas Lhoknga yang telah memberi izin untuk melakukan penelitian dan membantu penulis dalam mengumpulkan data di Polresta Banda Aceh sebagai bahan penelitian skripsi ini.
4. Secara khusus, ucapan terima kasih, penghormatan, penghargaan, dan do'a yang tidak terhingga kepada kedua orang tua ayahanda Kasriadi dan ibunda Darmiati keduanya memiliki peran besar dalam perjalanan hidup penulis sejak dalam kandungan sampai saat ini, jasa keduanya tidak terbalaskan sampai akhir zaman. Tidak lupa pula terima kasih kepada adik-adik tersayang Ferryadi dan Asyika Nabila yang telah rela berbagi rasa dalam suka dan duka, selalu menjadi penyemangat hidup, memberi dukungan moril, dan selalu berdo'a kepada Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan studi program sarjana di Universitas Islam Ar-Raniry.

5. Teristimewa kepada sahabat karib Rizqi Hidayat Mizan, Syarifah Matsna, Fitria Restiana, Efroh Umami, Nurussajida, Nawar Wajihah dan terima kasih juga kepada teman seperjuangan HPI angkatan 2016, serta teman-teman Maybeline, Dea, Oyod, Tika, Deka, Odeh, Rina, Pia, dan Kania serta seluruh sahabat dan kolega yang telah sudi menjadi teman diskusi selama skripsi ini ditulis, yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari dikatakan sempurna, masih banyak kekurangan dan kesalahan yang mungkin terjadi, semua itu adalah akibat dari kurangnya ilmu dan terbatasnya kemampuan yang dimiliki. Untuk itu, sangat diharapkan berbagai masukan dan saran yang sifatnya membangun dari para pembaca untuk perbaikan dan penyempurnaan karya tulis ini di kemudian hari.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah kita berserah diri seraya berdo'a, semoga segala jasa baik yang telah diberikan dengan ikhlas oleh semua pihak selama proses penyelesaian skripsi ini, menjadi amal saleh dan mendapat ganjaran yang berganda di sisi-Nya. Amiin.

Banda Aceh, 2 Januari 2022
Penulis,

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y Milda Ananda

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor:0543b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	AR Sy R A N I R Y	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
	<i>Fathah</i>	A
	<i>Kasrah</i>	I
	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفًا : *kaifa*

لَوْه : *haulā*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
أَ / يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā

يَ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
يِ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

لَايَ : *qāla*

رَامِيَ : *ramā*

لَقِيَ : *qāla*

لَوْقِيَ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَاوَدَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

قَرُونِمْ لَآ قَنِيْدِمْلَا

al-Madīnah al-Munawwarah / alMadīnatul

Munawwarah

Catatan:

Modifikasi


1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR TABEL


Tabel 3.1 Bag Ren Polresta Banda Aceh

Tabel 3.2 Total Kasus Peredaran Narkotika oleh Ibu Rumah Tangga di Kota
Banda Aceh



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat keterangan pembimbing skripsi
- Lampiran 2 : Surat izin melakukan penelitian dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- Lampiran 3 : Surat keterangan pemberian data kasus peredaran narkoba oleh ibu rumah tangga dari Polresta Banda Aceh
- Lampiran 4 : Surat keterangan pernyataan wawancara bersama Pembina lapangan dan Penyidik Tipiter Polresta Banda Aceh
- Lampiran 5 : Surat izin penelitian di Lapas Kelas III Lhoknga dari KEMENKUMHAM Aceh
- Lampiran 6 : Instrumen wawancara
- Lampiran 7 : Dokumentasi kegiatan wawancara bersama Penyidik Tipiter Polresta Banda Aceh dan warga binaan Lapas Lhoknga
- Lampiran 8 : Daftar riwayat hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iii
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Penjelasan Istilah.....	11
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB DUA TINJAUAN TEORITIS TERHADAP IBU RUMAH TANGGA PELAKU TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA	20
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Kriminologi.....	20
B. Pengertian Narkotika dan Jenis-Jenis Narkotika.....	28
D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Keterlibatan Ibu Rumah Tangga dalam Peredaran Narkotika	39
BAB TIGA TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP IBU RUMAH TANGGA YANG MENJADI PERANTARA DALAM PEREDARAN NARKOTIKA JENIS SABU DI KOTA BANDA ACEH.....	47
A. Profil Lembaga Pemasarakatan Kelas III Lhoknga.....	47

B. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Ibu Rumah Tangga menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Jenis Sabu di Kota Banda Aceh.....	53
C. Modus Operandi Perantara dan Bentuk Keterlibatan Ibu Rumah Tangga dalam Peredaran Narkotika Jenis Sabu di Kota Banda Aceh.....	67
D. Tinjauan Kriminologi terhadap Keterlibatan Ibu Rumah Tangga dalam Peredaran Narkotika di Kota Banda Aceh.....	68
BAB EMPAT PENUTUP	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terkait masalah kejahatan saat ini, jenis-jenis kejahatan yang sudah dihadapi di persidangan sudah sangatlah banyak seperti, pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, penipuan, penganiayaan, sebagaimana yang telat di rumuskan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana Korupsi, Narkotika, bahkan Kejahatan Nirkabel atau Kejahatan Teknologi Informasi yang diatur diluar KUHP. Salah satu kejahatan yang sering kita dengar yaitu tindak pidana narkoba.

Menurut statistik kriminal membuktikan bahwa, banyak kejahatan yang berkembang dan terjadi di tengah masyarakat identiknya dilakukan oleh kaum pria. Seiring berjalannya waktu, pelaku kejahatan tidak hanya dilakukan oleh laki-laki. Namun, perempuan saat ini juga berperan dalam terjadinya banyak kejahatan. Tetapi kejahatan yang dilakukan oleh perempuan lebih rendah dari laki-laki karena disebabkan oleh beberapa hal yaitu, wanita secara fisik kurang kuat, terlindungi oleh lingkungan, dan wanita kurang minum-minuman keras.

Ibu Rumah Tangga adalah perempuan yang lebih banyak berada didalam rumah menghabiskan waktunya untuk mengurus masalah rumah seperti menyuci, menggosok, memasak, membersihkan rumah, mengurus perekonomian rumah, dan juga salah satunya yang lebih penting dan wajib yaitu, mendidik anak-anaknya menjadi seorang yang patuh, santun, beradab, dan menjadi anak-anak yang baik. Seorang ibu juga diwajibkan untuk melayani seorang suaminya karna itu tugas yang penting dikerjakan, karena suami adalah kepala rumah tangga yang mencari nafkah untuk keluarga.¹

¹ Merriam-Webster.com Dictionary, Merriam-Webster, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/housewife>. Diakses pada tanggal 14 September 2021.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 ayat (1) menyatakan:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.²

Narkotika merupakan zat yang diperuntukkan untuk kepentingan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun telah disalahgunakan oleh pelaku kejahatan narkotika.

Salah satu bentuk kejahatan yang akan di bahas dalam skripsi ini adalah Kejahatan Terhadap Pedaran Narkotika (Narkotika Golongan I), sebagaimana yang di atur dalam Bab XV Ketentuan Pidana Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur tentang penggolongan Narkotika, perubahan penggolongan Narkotika disesuaikan berdasarkan kesepakatan internasional dan pertimbangan kepentingan nasional. Pengaturan Narkotika dalam tentang Narkotika adalah meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Kejahatan peredaran narkotika ini dapat di katakan salah satu bentuk kejahatan transnasional, karena seiring dengan perkembangan teknologi transportasi, informasi dan komunikasi canggih, modus operasi kejahatan ini dalam waktu yang singkat dan dengan mobilitas yang cepat dapat melintasi batas-batas negara. Indonesia pun tidak luput menjadi sasaran bisnis peredaran narkotika walaupun hanya sebagai negara transit atau bahkan sebagai negara

² Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

tujuan perdagangan narkoba ilegal. Meningkatnya tindak pidana narkoba pada umumnya disebabkan oleh dua hal, yaitu:

Pertama, bagi para produsen dan pengedar menjanjikan keuntungan yang sangat besar. Hal ini tidak lepas dari kondisi perekonomian masyarakat yang semakin sulit untuk mendapatkan penghasilan untuk mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga memilih jalan melakukan kejahatan sebagai pengedar narkoba yang pada kenyataannya menjanjikan keuntungan yang besar dalam waktu singkat.

Kedua, bagi para pemakai, narkoba menjanjikan ketenteraman, rasa nyaman dan ketenangan. Hal ini dikarenakan kurang tauhan pemakai tentang dampak yang akan ditimbulkan oleh penggunaan narkoba yang berkesinambungan dan dalam jangka waktu yang cukup lama.³

Jika ditilik dalam Hukum Islam, larangan tentang narkoba telah diatur dalam Al-Qur'an, hanya saja Al-Qur'an menyebutkan dengan larangan minum minuman yang memabukkan (*Asy-Syurbu*) baik minuman tersebut dinamakan *khamar* maupun bukan *khamar*, baik berasal dari perasan anggur maupun berasal dari bahan-bahan lain.⁴ Hal ini karena sama-sama memabukkan dan dapat merusak akal sehat. Meskipun bentuknya yang berbeda, namun cara bekerja narkoba dan *khamar* sama, yaitu sama-sama memabukkan, serta dapat merusak akal pikiran manusia.⁵ *Khamar* adalah minuman keras yang berasal dari anggur dan lainnya yang mengandung alkohol, berpotensi dapat memabukkan serta hilangnya akal.⁶

Karena sudah sangat meluasnya perdagangan dan peredaran ilegal narkoba di Indonesia dan juga sebagai tempat produksinya narkoba itu sendiri, upaya pemberantasannya sebaiknya harus lebih ekstra dilakukan dan

³ Kadamanta, *Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa*. (Jakarta:PT Forum Media Utama,2010), hlm..4

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.74.

⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 289.

⁶ Makhrus Munajat, *Dikosumsi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Longung Agung, 2004), hlm. 125.

ditingkatkan. Walaupun kesungguhan para penegak hukum dan para pihak yang terkait telah melakukan pemberantasan masalah tersebut dengan melihat banyaknya pelaku yang ditangkap dan dijebloskannya ke dalam penjara baik itu pemakai maupun pengedar narkoba, namun tetap saja bisnis yang menggiurkan ini berkembang semakin pesat.

Sebagian besar perempuan umumnya hanya menjadi korban kejahatan, apalagi perempuan yang telah menikah sering menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh suaminya sendiri, yang sering kita kenal dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Namun, pengaruh kehidupan yang sangat modern seperti sekarang ini menjadikan kodrat perempuan sebanding dengan laki-laki yang disebut dengan emansipasi wanita, yang dapat menjadi tolak ukur juga terhadap pelaku kejahatan. Saat ini tidak heran apabila seorang perempuan melakukan tindak pidana pembunuhan, pencurian, penganiayaan, dan bahkan sampai menjadi pengedar Narkoba. Banyak yang terjerumus ke dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba ini disebabkan karena faktor lingkungan, faktor keluarga serta pergaulan sehari-hari dalam berinteraksi di dalam masyarakat juga kurangnya pemahaman masyarakat atas bahaya dari narkoba.

Namun masalah serius yang kita hadapi saat ini merupakan keterlibatan perempuan dalam penyalahgunaan narkoba. Perempuan yang sering berada di luar rumah akan memiliki lingkungan pergaulan yang lebih luas dan memiliki teman dari berbagai kalangan atau profesi. Mengikuti trend dan gaya hidup, serta bersenang-senang terlihat seperti wajar-wajar saja, keinginan untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan tersebut menyebabkan perempuan lebih membutuhkan banyak materi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dan hal itu yang bisa juga memudahkan bagi perempuan untuk terdorong menyalahgunakan narkoba, baik itu sebagai pengguna, pengedar, maupun sebagai kurir.

Kehidupan ekonomi yang sangat sulit serta gaya hidup yang begitu hedonis merupakan salah satu pemicu terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh perempuan, bahkan ketika perempuan yang telah menjadi Ibu Rumah Tangga

yang telah banyak dihadapkan ke persidangan sebagai pengedar dalam penyalahgunaan narkotika.

Meningkatnya jumlah Pengguna Narkotika di Indonesia tak lepas dari peranan para Pengedar Narkotika. Apabila kita melihat lebih dalam lagi tentang kejahatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika, sebenarnya dapat dikatakan bahwasanya akar dari tingginya angka pengguna narkotika di Indonesia berasal dari meningkatnya peredaran ilegal narkotika. Ironisnya ketika pengedar tersebut adalah Ibu Rumah Tangga contohnya sebagaimana ketika faktor ekonomi dan gaya hidup menjadi indikator sebuah awal mula kejahatan.

Ada berbagai macam teori kriminologi, salah satunya *Social Control Theory* (Teori Kontrol Sosial) yaitu asumsi dasar bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya menjadi baik atau menjadi jahat. Berperilaku baik ataupun berperilaku jahatnya seseorang, sepenuhnya bergantung pada masyarakat di lingkungannya. Ia menjadi baik kalau saja masyarakatnya membuatnya demikian, dan menjadi jahat apabila masyarakatnya membuatnya demikian.⁷ Jadi teori ini berkaitan dengan tindak pidana peredaran narkotika yang dilakukan oleh ibu rumah tangga karena ibu rumah tangga pada dasarnya bukanlah seorang kriminal namun karena tekanan lingkungan (keluarga, masyarakat, ekonomi, dan gaya hidup) sebagai salah satu faktor pendorong si ibu rumah tangga untuk melakukan tindak pidana peredaran narkotika.

Dikutip dari Serambi News.com, Seorang ibu rumah tangga berinisial BS (23) warga Kecamatan Meuraxa, Banda Aceh ditangkap personel polsek Baitulrahman, Sabtu (30/1/2021). "Berdasarkan informasi warga setempat yang memberitahukan kepada kami, bahwa di rumah kos yang dihuni tersangka kerap terjadi transaksi narkotika, sehingga unit reskrim dan piket fungsi lainnya

⁷ Paulus Hadi Suprpto, *Juvenile Delinquency: Pemahaman dan Pencegahannya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 31.

melakukan penyelidikan serta penggeledahan terhadap rumah yang dihuni oleh tersangka BS," sebut Mantan Kapolsek Ingin Jaya ini.”⁸

Di Aceh kasus kejahatan terkait narkoba yang dilakukan oleh Ibu rumah tangga pada Tahun 2017-2020 cenderung menurun. Namun jumlah kejahatan narkoba yang dilakukan ibu rumah tangga dari tahun 2017 hingga 2020 sebesar 10 kasus, perekonomian menurun yang membuat masyarakat mengambil jalan pintas terutama ibu rumah tangga dengan menjadi kurir dan menjual barang haram tersebut.

Penyalahgunaan narkoba khususnya di Aceh semakin menunjukkan variasinya dimana dalam kegiatan yang bertentangan dengan hukum tersebut berbagai kalangan turut dilibatkan. Namun yang menjadi permasalahan serius yang sedang dihadapi adalah masalah keterlibatan perempuan dalam penyalahgunaan narkoba. Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkoba, merupakan masalah yang sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan yang komprehensif dengan melibatkan kerjasama antara multidisipliner, multi sektor dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten.

Di Aceh, masalah Tindak Pidana Narkoba semakin serius. Banyak terjadinya penyalahgunaan Narkoba dan Peredaran Narkoba yang merambah keseluruh wilayah Aceh dan menyasar keberbagai lapisan masyarakat tanpa terkecuali, mulai dari kaya hingga miskin, baik laki-laki maupun wanita. Apalagi di wilayah Aceh terkenal sebagai salah satu wilayah Indonesia yang banyak ditemui ladang-ladang ganja.⁹

Keterlibatan seorang perempuan menjadi pelaku kriminal seperti kurir narkoba perlu dikaji karena banyak faktor yang menyebabkan mereka terlibat dalam perdagangan dan peredaran narkoba. Perempuan ini bukanlah orang

⁸ <https://aceh.tribunnews.com/2021/02/02/miliki-31-butir-pil-ekstasi-ibu-rumah-tangga-ditangkap-personel-polsek-baiturrahman>

⁹ Arief Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol: Cara Islam mencegah, mengatasi, dan melawan*. Cetakan Pertama, (Bandung: Komp. Cijambe, 2004) hlm. 31.

yang mendapat keuntungan besar dari bisnis ini. Mereka telah dimanfaatkan oleh para pelaku sebenarnya atas keterbatasan dan kelemahan yang dimiliki oleh mereka sebagai perempuan. Kekerasan berlapis mereka dapatkan dimulai dari terjerumusnya mereka hingga tertangkap dan dihukumnya mereka.

Timbulnya judul menyangkut tentang wanita yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga karena perempuan sangat berperan penting dalam kemajuan bangsa karena perempuan sebagai ibu yang merupakan media belajar dan perpustakaan pertama bagi anak. Oleh karena itu, ibu yang cerdas dan bermoral diperlukan bagi peningkatan kualitas generasi bangsa.

Berdasarkan hal yang peneliti paparkan dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana peran ibu rumah tangga yang terlibat dalam peredaran narkotika di Kota Banda Aceh, dengan judul **“KETERLIBATAN IBU RUMAH TANGGA DALAM PEREDARAN NARKOTIKA DI KOTA BANDA ACEH (ANALISIS TINJAUAN KRIMINOLOGI)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka untuk menghindari terjadinya pembahasan terlalu luas, maka penulis membatasi pembahasan ini dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor penyebab keterlibatan ibu rumah tangga dalam peredaran narkotika di Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana modus keterlibatan ibu rumah tangga dalam peredaran narkotika di wilayah hukum Polresta Banda Aceh?
3. Bagaimana tinjauan kriminologi terhadap keterlibatan ibu rumah tangga dalam peredaran narkotika di Kota Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor penyebab keterlibatan ibu rumah tangga dalam peredaran narkoba di Kota Banda Aceh
2. Untuk mengetahui bentuk keterlibatan ibu rumah tangga dalam peredaran narkoba di wilayah Hukum Polresta Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui tinjauan kriminologi terhadap keterlibatan ibu rumah tangga dalam peredaran nakotika di Kota Banda Aceh.

D. Kajian Pustaka

Setiap penulisan sebuah karya tulis ilmiah memang menghendaki adanya sebuah kajian penelitian terdahulu, guna menentukan tulisan itu tidak pernah ditulis orang lain atau tulisan itu pernah ditulis akan tetapi memiliki permasalahan yang berbeda.

Kajian penelitian terdahulu dimaksudkan dalam rangka mengungkap alur teori yang berkaitan dengan permasalahan. Studi kepustakaan merupakan jalan yang akan penulis gunakan untuk membangun kerangka berfikir atau dasar teori yang bermanfaat sebagai analisis masalah. Kajian penelitian terdahulu ini berisi berbagai teori, pendapat serta hasil-hasil sebelumnya yang relevan dengan permasalahan yang penulis bahas.

Dari hasil penelusuran bahan-bahan pustaka yang penulis lakukan, belum ditemukan judul ataupun kajian yang khusus membahas tentang **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Keterlibatan Ibu Rumah Tangga Dalam Peredaran Narkoba Jenis Sabu Di Wilayah Hukum Polresta Kota Banda Aceh”** Tetapi dalam permasalahan narkoba secara umum sudah banyak literatur-literatur yang telah membahasnya, baik dalam bentuk buku, artikel, skripsi, maupun karya ilmiah, diantaranya seperti yang ditulis oleh A. Muhammad Fajrin, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yaitu skripsi yang berjudul “Tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan

oleh ibu rumah tangga di kota Makassar (Studi kasus tahun 2009-2012)” yang membahas tentang faktor penyebab yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan narkoba yang dilakukan oleh ibu rumah tangga di Kota Makassar serta upaya penanggulangan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh ibu rumah tangga.¹⁰

Kemudian, skripsi yang ditulis oleh Dian Laila Rahma, mahasiswi fakultas hukum Universitas Syiah Kuala dengan judul “Tinjauan Kriminologi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh ibu rumah tangga (Suatu penelitian di Polda Aceh)” yang membahas tentang faktor penyebab yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan narkoba yang dilakukan oleh ibu rumah tangga di Aceh serta upaya penanggulangan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh ibu rumah tangga di wilayah Polda Aceh.¹¹

Selanjutnya, skripsi dengan judul “Keterlibatan Perempuan dalam Peredaran gelap Narkoba (Studi pada lembaga pemasyarakatan perempuan kelas III Sigli Kabupaten Pidie)” skripsi yang ditulis oleh Ulul Azmi, mahasiswa Fakultas dak wah dan komunikasi UIN Ar-Raniry. Skripsi ini fokus membahas penyebab keterlibatan perempuan dalam peredaran gelap narkoba dan bentuk keterlibatannya yang dilakukan oleh perempuan-perempuan yang berada di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas III Sigli Kabupaten Pidie. Selain itu, penelitian ini juga meneliti tentang program pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga pemasyarakatan perempuan kelas III Sigli Kabupaten Pidie.¹²

Selanjutnya, skripsi dengan judul “Analisis Kriminologi terhadap peredaran gelap narkoba oleh perempuan (Studi kasus di kabupaten Sidrap

¹⁰ A. Muhammad Fajrin, *Tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh ibu rumah tangga di kota Makassar (Studi kasus tahun 2009-2012)*, Universitas Hasanuddin, Skripsi 2013.

¹¹ Dian Laila Rahma, *Tinjauan Kriminologis terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh ibu rumah tangga (Suatu penelitian di Polda Aceh)*, Universitas Syiah Kuala, Skripsi 2019.

¹² Ulul Azmi, *Keterlibatan Perempuan dalam Peredaran gelap Narkoba (Studi pada lembaga pemasyarakatan perempuan kelas III Sigli Kabupaten Pidie)*, UIN Ar-Raniry, Skripsi 2018.

tahun 2013-2015)” skripsi yang ditulis oleh Sitti Fatimah, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh perempuan di Kabupaten Sidrap serta upaya penanggulangannya.¹³

Selanjutnya, skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Putusan Hakim terhadap Perempuan Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkoba Golongan I di Kota Palembang” skripsi yang ditulis oleh Prima Indrawan, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Skripsi ini membahas putusan hakim terhadap perempuan pelaku tindak pidana pengedaran narkoba golongan I di Kota Palembang yang dilatarbelakangi adanya tindak pidana yang dilakukan oleh perempuan-perempuan di Kota Palembang yang lazimnya tindak pidana ini dilakukan oleh laki-laki yaitu melaksanakan peredaran narkoba.¹⁴

Terakhir, skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Kriminologi terhadap perempuan sebagai kurir peredaran narkoba dihubungkan dengan undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba” skripsi yang ditulis oleh Andre Pamungkas, mahasiswa fakultas hukum Universitas Pasundan. Skripsi ini meneliti tentang bagaimana pengaturan mengenai peranan kurir narkoba berdasarkan Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkoba dan dikaitkan dengan undang-undang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Kemudian faktor yang menyebabkan perempuan menjadi kurir dalam peredaran gelap narkoba yang ditinjau dari perspektif kriminologi juga dibahas dalam skripsi ini.¹⁵

¹³ Sitti Fatimah, *Analisis Kriminologis terhadap peredaran gelap Narkoba oleh Perempuan (Studi kasus di Kabupaten Sidrap tahun 2013-2015)*, Skripsi 2016.

¹⁴ Prima Indrawan, *Analisis Yuridis Putusan Hakim terhadap Perempuan Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkoba Golongan I di Kota Palembang*, Universitas Sriwijaya, Skripsi 2019.

¹⁵ Andre Pamungkas, *Tinjauan Yuridis Kriminologis terhadap perempuan sebagai kurir peredaran narkoba dihubungkan dengan undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba*, Universitas Pasundan, Skripsi 2016.

Dengan demikian, sejauh penelitian yang penulis lakukan belum ada tulisan yang membahas secara rinci tentang permasalahan yang ingin penulis Kasus di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)”

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami terhadap istilah yang terdapat dalam proposal ini, maka perlu diberikan penjelasan terhadap istilah-istilah yang terdapat di dalamnya. Adapun istilah tersebut yang perlu diberikan penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. Kriminologi

Secara bahasa kriminologi berasal dari kata *Crimen* artinya kejahatan dan berasal dari kata *Logos* yang artinya ilmu. Jadi kriminologi adalah pengetahuan yang mempelajari tentang seluk beluk kejahatan. Sedangkan menurut Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey kriminologi adalah suatu kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial.¹⁶ Kemudian menurut Paul Moedigdo Moeliono, S.H kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh berbagai ilmu yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia.¹⁷

2. Ibu Rumah Tangga

Ibu rumah tangga adalah wanita yang telah menikah dan lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah dan mempersembahkan waktunya tersebut untuk mengasuh anaknya menurut pola yang diberikan masyarakat.¹⁸ Sedangkan menurut pendapat Walker dan Thompson, ibu rumah tangga adalah wanita yang telah menikah dan tidak bekerja,

¹⁶ Ismail Rumadan, *Kriminologi tentang Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Guru, 2007), hlm 13.

¹⁷ B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1981), hlm. 2.

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia:Edisi Ketiga...* hlm. 871.

menghabiskan sebagian waktunya untuk mengurus rumah tangga dan mau tidak mau setiap hari akan menjumpai suasana yang sama serta tugas-tugas rutin.¹⁹ Adapun ibu rumah tangga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ibu rumah tangga yang berdomisili dan melakukan tindak pidana peredaran narkotika wilayah hukum Polresta Banda Aceh.

3. Peredaran Narkotika Jenis Sabu

Peredaran adalah suatu keadaan peralihan (pergantian) dari keadaan yang satu ke keadaan yang lain yang berulang-ulang seakan-akan merupakan suatu lingkaran.²⁰ Sedangkan narkotika pada dasarnya berasal dari bahasa Yunani “*Narkoun*” yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa. Narkotika merupakan jenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkannya ke dalam tubuh.²¹

Metamfetamina atau yang dikenal sebagai sabu adalah obat psikostimula dan simpatomimetik. Obat ini dipergunakan untuk kasus parah ADHD atau narkolepsi dengan nama dagang Desoxyn, namun disalahgunakan sebagai narkotika. “Crystal meth” adalah bentuk Kristal dari metamfetamina yang dapat dihisap lewat pipa.

Jadi, peredaran narkotika adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan precursor narkotika.²²

Salah satu bentuk kejahatan yang akan di bahas dalam skripsi ini adalah Kejahatan Terhadap Pengedaran Narkotika (Narkotika Golongan I),

¹⁹ Widyastuti, *Kesehatan Reproduksi*. (Yogyakarta: PT. Fitrimaya, 2009), hlm 26.

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ketiga...* hlm. 1356.

²¹ AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 2.

²² Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

sebagaimana yang di atur dalam Bab XV Ketentuan Pidana Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Adapun peredaran narkotika yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peredaran narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh ibu rumah tangga di wilayah hukum Polresta Banda Aceh.

F. Metode Penelitian

Sudah menjadi kelaziman bagi setiap menyusun sebuah karya ilmiah menggunakan metode dan teknik tertentu. Karena dalam penyusunan suatu karya ilmiah, metode yang digunakan sangat menentukan untuk mencapai tujuan secara efektif, metode yang dipakai untuk itu senantiasa dapat mempengaruhi mutu dan kualitas tulisan tersebut. Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban.²³

Metode penelitian dapat diartikan sebagai proses atau cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, dan menganalisis sampai menyusun laporan.²⁴ Pada prinsipnya metode yang digunakan dalam suatu penulisan karya ilmiah sangat menentukan dalam memperoleh data-data yang lengkap, objektif dan tepat. Metode juga memiliki peranan penting dalam suatu penulisan karya ilmiah untuk mewujudkan hasil penelitian yang efektif dan sistematis.²⁵ Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode yang meneliti suatu kondisi, suatu pemikiran atau

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung:Alfabeta, 2012), hlm. 279.

²⁴ Cholid Narbukom dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2003), hlm. 1.

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada), 2011, hlm. 2.

suatu peristiwa pada masa sekarang ini, yang bertujuan untuk membuat deskripsi dalam bentuk kata-kata bahasa, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Pendekatan penelitian dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, antara lain pendekatan secara yuridis dimana ditinjau dari ketentuan undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan secara empiris dan sosiologis lebih kepada keterlibatan ibu rumah tangga dalam peredaran narkotika dan peran kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi peredaran narkotika yang dilakukan oleh ibu rumah tangga di kota Banda Aceh.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia berupa peninggalan fisik maupun arsip.²⁶ Metode ini bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Objeknya langsung berasal dari Polresta Banda Aceh dan Lapas Kelas 3 Lhoknga yaitu berupa data yang melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait dengan pokok masalah penelitian, dan data yang dilengkapi serta diperkuat dengan dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang ada dari pihak Polresta Banda Aceh. Penelitian lapangan ini digunakan untuk mengetahui tentang peran dan keterlibatan ibu rumah tangga dalam peredaran narkotika yang terjadi di Kota

²⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, hlm.280

Banda Aceh. Kedua adalah studi kepustakaan (*library research*) yaitu data kepustakaan yang diperlukan untuk menggali pengertian dan teori tentang narkoba dalam pandangan hukum baik itu hukum positif atau hukum Islam.

3. Sumber Data

Sumber data adalah rujukan dimana peneliti memperoleh data, misalnya dokumen dan narasumber. Bahkan pada penelitian yang terfokus pada hukum sebagai gejala social pun, sumber data bisa menjadi lebih luas dari sekadar dokumen dan narasumber.²⁷ Sumber data yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah berupa:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer didapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti²⁸ Data primer akan diperoleh dari lapangan penelitian responden yaitu aparat penegak hukum yang ada di Polresta Banda Aceh sebagai petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan data primer dan bahan data sekunder yang mengenai keterlibatan ibu rumah tangga dalam peredaran narkoba dan tinjauan hukum seperti bahan dari buku, karya ilmiah, internet, kamus, jurnal dan sebagainya

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data pendukung untuk memperkuat data primer yang diperoleh secara tidak langsung atau

²⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 49.

²⁸ Hasan, M. Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002) hlm. 82.

bukan asli seperti dari majalah, buku atau surat kabar.²⁹ Sumber data sekunder seperti bahan-bahan kepustakaan, dokumen-dokumen, statistik, dan arsip-arsip, termasuk yang berisi data komperatif mengenai keterlibatan ibu rumah tangga dalam peredaran narkoba dan relevansi sanksi atau hukuman yang sesuai dengan ketentuan hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah dalam metode ilmiah melalui prosedur sistematis, logis, dan proses pencarian data yang valid, baik diperoleh secara langsung maupun tidak langsung untuk keperluan analisis dan pembahasan suatu riset secara benar untuk menemukan kesimpulan, memperoleh jawaban dan sebagai upaya untuk memecahkan suatu persoalan yang dihadapi oleh peneliti.³⁰ Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung antara peneliti dengan yang diwawancarai.³¹ Artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Responden yang diwawancarai yaitu Dit Res Narkoba Polresta Banda Aceh, tersangka ibu rumah tangga yang mengedarkan narkoba, ahli hukum pidana, jurnalis berita kriminal dan Bidkum Polresta Banda Aceh.

²⁹ Hasan, M. Iqbal, *Pokok-pokok Materi...*, hlm. 83.

³⁰ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal.27.

³¹ Emzir. *Metode Penelitian...*, hlm 23.

b. Studi Pustaka

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.³² Bahan Hukum Primer didasari dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan teori kriminologi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Objektivitas dan Keabsahan Data

Objektivitas penelitian ini difokuskan pada pasal 351 ayat (2) KUHP tentang perbuatan yang mengakibatkan luka berat yang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun serta kode etik petugas pemsayarakatan yang tercantum dalam pasal 7 huruf a ayat (2) tentang petugas pemsayarakatan harus menjauhkan diri dari segala bentuk tindak kekerasan dan pelecehan terhadap warga binaan. Validitas data untuk memperkuat argumentasi penulis yaitu adanya kasus penganiayaan yang terjadi di Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat. Dengan adanya kasus tersebut penulis dapat meneliti kasus tersebut dan lihat dari segi perundang-undangan yaitu KUHP dan kode etik petugas pemsayarakatan pasal 7 huruf a ayat (2).

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yakni menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dalam interpretasi data.³³ Analisis data dengan dengan pendekatan kualitatif penulis peroleh dari hasil penelitian

³² Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2017), hal 33.

³³ Ishaq, *Metode Penelitian...*, hal.73.

kepuustakaan (*library research*) maupun dari hasil penelitian lapangan (*field research*).

7. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan yang penulis gunakan yakni mengikuti buku panduan Skripsi yang telah diterbitkan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. buku tersebut diterbitkan pada tahun 2008 dan direvisi kembali pada tahun 2019, sehingga sistematika penulisan hanya bertumpu pada buku pedoman ini. Untuk pengutipan ayat Al-Qur'an yaitu merujuk pada pentashihan mushaf Al-Qur'an oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran umum mengenai isi penelitian ini maka diuraikan mengenai sistematika pembahasannya. Skripsi ini dibagi dalam empat bab yang masing-masing terdiri dari sub bab-sub bab yang relevan:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, membahas mengenai tinjauan teoritis tentang narkoba meliputi pengertian dan jenis-jenis narkoba, pandangan hukum islam terhadap narkoba, metode pencegahan dan penanggulangan hingga pola penghukuman penyalahgunaan narkoba.

Bab III membahas mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana narkoba oleh ibu rumah tangga di Kota Banda Aceh, upaya penanggulangan yang dilakukan Polresta Banda Aceh terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkoba oleh Ibu rumah tangga, serta pandangan hukum islam dalam menanggulangi peredaran narkoba oleh ibu rumah tangga.

Bab IV merupakan bab penutup yang memuat beberapa kesimpulan dan saran-saran dari permasalahan yang ditemukan dalam skripsi ini.

BAB DUA

TINJAUAN TEORITIS TERHADAP IBU RUMAH TANGGA PELAKU TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Secara etimologis, kriminologi (*criminology*) berasal dari kata *crimen* dan *logos* artinya sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Sedangkan secara terminologis, kriminologi adalah ilmu yang mempelajari segala aspek dari kejahatan. Oleh sebab itu, kriminologi lebih mengutamakan tindakan preventif yang selalu mencari sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, hukum serta faktor alamiah seseorang sehingga dapat memberikan andil dalam mencari tahu sebab terjadinya suatu kejahatan. Disamping itu, kriminologi lebih banyak menyangkut masalah teori yang dapat mempengaruhi badan pembentuk undang-undang untuk menciptakan suatu undang-undang untuk menciptakan suatu undang-undang yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat serta mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan vonis kepada tertuduh.³⁴

Istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang antropolog Prancis pada tahun 1879. Berdasarkan ensiklopedia, kriminologi digambarkan sebagai ilmu yang sesuai dengan namanya, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan.³⁵

³⁴ Benediktus Bosu, *Sendi-Sendi Kriminologi*, (PT. Usaha Nasional, Surabaya, 2005), hlm. 15.

³⁵ Soedjono Dirdjosiswoyo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, (Bandung: Remaja Karya, 2001), hlm. 11.

Kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman yang seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan berusaha menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut (etiologi) dengan cara-cara yang ada padanya. Contoh patologi sosial (penyakit masyarakat yaitu kemiskinan, pelacuran, gelandangan, perjudian, alkoholisme, narkoba dan pembunuhan).³⁶

Menurut Noach, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab musabab serta akibatnya. Sedangkan J. Constant, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab dari terjadinya suatu kejahatan.

Menurut Martin L. Haskell, kriminologi mencakup analisis-analisis tentang:

- a. Sifat dan luas kejahatan
- b. Sebab-sebab kejahatan (etiologi)
- c. Perkembangan hukum pidana dan pelaksanaannya
- d. Ciri-ciri (tipologi) pelaku kejahatan (kriminal)
- e. Pola-pola kriminalitas dan perubahan sosial.³⁷

Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai perilaku kejahatan tidak terlepas dalam interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia. Andaikan seseorang yang oleh masyarakatnya dinyatakan telah berbuat jahat, maka perbuatan seperti itu bila dilakukan terhadap dirinya sendiri misalnya mengambil barang miliknya untuk dinikmati atau perbuatan tersebut dilakukan terhadap hewan-hewan di hutan bebas misalnya menganiaya babi hutan

³⁶ Bonger, *Inleiding tot de Criminologie* terjemahan oleh R.A. Koesnoen, *Pengantar Tentang Kriminologi*, (Jakarta: Pembangunan, 2000), hlm. 7.

³⁷ Soedjono Dirdjosiswojo *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2010), hlm. 12.

yang ditangkapnya maka perbuatan itu tidak dianggap jahat dan perilaku itu tidak menarik perhatian.³⁸

Dalam hal ini kriminologi dapat dibedakan dalam arti sempit dan dalam arti luas. Kriminologi dalam arti sempit mempelajari kejahatan. Kriminologi dalam arti luas, mempelajari penologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan yang bersifat non penal. Karena mempelajari kejahatan adalah mempelajari perilaku manusia, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *descriptive, causality* dan *normative*.³⁹

Dari pengertian kriminologi diatas dapat ditarik kesimpulan yaitu kriminologi adalah ilmu yang mempelajari segala sebab akibat yang berkaitan dengan kejahatan, dan segala sesuatu yang bertentangan dengan norma dalam masyarakat.

2. Tujuan Kriminologi

Hukum pidana memusatkan perhatiannya terhadap pembuktian suatu kejahatan sedangkan kriminologi memusatkan perhatiannya pada faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Kriminologi ditujukan untuk mengungkapkan motif pelaku kejahatan sedangkan hukum pidana ditujukan kepada hubungan antara tindakan dan akibatnya (hukum kausalitas).

Oleh sebab itu, kriminologi bertujuan untuk memberi petunjuk bagaimana masyarakat dapat memberantas kejahatan dengan hasil yang baik dan lebih-lebih menghindarinya, disamping mengantisipasi dan bereaksi terhadap semua kebijaksanaan di lapangan hukum pidana, sehingga dengan demikian dapat dicegah kemungkinan timbulnya akibat-

³⁸ Soedjono Dirdjosisworo, *Sinopsis Kriminologi*,... hlm. 152

³⁹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 11.

akibat yang merugikan, baik bagi si pelaku, korban, maupun masyarakat secara keseluruhan⁴⁰

Disamping tujuannya mempelajari kejahatan, kriminologi juga memiliki misi yang dapat dibagi menjadi dua aspek yaitu:

- a. Apa yang dirumuskan sebagai kejahatan dan fenomenanya yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, kejahatan apa dan siapa penjahatnya merupakan bahan penelitian kriminolog.
- b. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya atau dilakukannya kejahatan

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, tujuan kriminologi adalah untuk mengambangkankesatuan dasar-dasar umum terinci serta jenis-jenis pengetahuan lain tentang proses hukum, kejahatan dan reaksi terhadap kejahatan. Pengetahuan ini diharapkan akan memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu-ilmu sosial guna memberikan sumbangan bagi pemahaman yang lebih mendalam mengenai perilaku sosial.⁴¹

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari kriminologi adalah untuk mempelajari segala aspek dari kejahatan, memberi petunjuk dan mengantisipasi terjadinya kejahatan sehingga dapat mencegah timbulnya kejahatan yang merugikan baik itu dalam bentuk yang sama ataupun berbeda di kemudian hari.

3. Ruang Lingkup Kriminologi

Kriminologi dalam arti sempit ruang lingkungnya adalah mempelajari kejahatan, yaitu mempelajari bentuk tertentu perilaku kriminal, agar selalu berpegang pada batasan dalam arti yuridis. Dengan cara demikian diharapkan dapat dicapai tidak hanya keseragaman dalam mempelajari obyek kriminologi dengan batasan yuridis yang berbeda-beda di tiap-tiap negara, akan tetapi juga diharapkan obyek studi kriminologi dapat

⁴⁰ Bonger, *Inleiding tot de...* hlm. 14.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Kriminologi: Suatu Pengantar...* hlm. 17.

dikembangkan dengan lebih mudah lagi, mungkin dengan atau tanpa terikat pada perumusan-perumusan yuridis.⁴²

Kriminologi dalam arti luas ruang lingkupnya adalah mempelajari penologi (ilmu yang mempelajari tentang hukuman) dan metode-metode yang berkaitan dengan tindakan-tindakan yang bersifat non punitif.

Menurut Walter C. Reckless dalam bukunya *The Crime Problem* mengemukakan 10 ruang lingkup atau wilayah yang merupakan bidang kerja kriminologi

- a. Kriminologi mempelajari bagaimanakah kejahatan dilaporkan pada badan-badan resmi dan bagaimana pulakah tindakan yang dilakukan menanggapi laporan itu.
- b. Kriminologi mempelajari perkembangan dan perubahan hukum pidana dalam hubungannya dengan ekonomi, politik serta tanggapan masyarakatnya.
- c. Kriminologi mempelajari secara khusus keadaan penjahat, membandingkan dengan yang bukan penjahat mengenai: sex, ras, kebangsaan, kedudukan ekonomi, kondisi kekeluargaan, pekerjaan atau jabatan dan kedudukan, kondisi kejiwaan, fisik, kesehatan jasmani rokhani dan sebagainya.
- d. Kriminologi mempelajari daerah-daerah atau wilayah-wilayah dihubungkan dengan jumlah kejahatan dalam daerah atau wilayah yang dimaksud dan bahkan diteliti pula bentuk spesifik dari kejahatan yang terjadi, misalnya penyelundupan di daerah pelabuhan atau korupsi di lingkungan pejabat.
- e. Kriminologi berusaha memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab kejahatan untuk menuangkannya dalam bentuk ajaran dan teori.

⁴² Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita*,... hlm. 22.

- f. Kriminologi mempelajari jenis kejahatan yang dimanifestasikan secara istimewa dan menunjukkan kelainan daripada yang sering berlaku, *organized crime*, *white-collar crime* yang berupa bentuk-bentuk kejahatan modern, termasuk pembajakan pesawat, pencucian uang dan pembobolan atm.
- g. Kriminologi mempelajari hal-hal yang sangat erat hubungannya dengan kejahatan, misalnya alkoholisme, narkoba, pelacuran, perjudian, vagrancy atau gelandangan dan pengemis.
- h. Kriminologi mempelajari apakah peraturan perundang-undangannya beserta penegak hukumnya sudah efektif.
- i. Kriminologi mempelajari kemanfaatan lembaga-lembaga yang digunakan untuk menangkap, menahan dan menghukum.
- j. Kriminologi mempelajari setiap usaha untuk mencegah kejahatan.⁴³

4. Teori Kriminologi tentang Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan

Sebab-sebab terjadinya kejahatan merupakan kajian dari ilmu kriminologi. Menurut Soerdjono ilmu kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan dari berbagai ilmu pengetahuan lainnya.

Adapun beberapa teori-teori tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan, yaitu:

a. Teori Lingkungan

Dalam teori sebab-sebab terjadinya kejahatan yang mendasarkan diri pada pemikiran "dunia lebih bertanggung jawab atas jadinya diri sendiri".⁴⁴ Teori ini merupakan reaksi terhadap teori antropologi dan mengatakan bahwa lingkunganlah yang merupakan faktor yang

⁴³ Gerson W. Bawengan, *Masalah Kejahatan dengan Sebab dan Akibat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997), hlm. 4.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Doktrin-Doktrin Kriminologi*, (Bandung: Alumni, 1973), hlm. 42.

mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut adalah:

1. Lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan
2. Lingkungan pergaulan yang memberi contoh dan teladan
3. Lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan
4. Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda.

Selain dari faktor internal (yang berasal dari diri pribadi), faktor eksternal yaitu lingkungan mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan kejahatan yang bisa terjadi, seperti apa yang dinyatakan oleh W.A. Bonger yaitu “Pengaruh lingkungan sangat berpengaruh dalam menentukan kepribadian seseorang, apakah ia akan menjadi orang jahat atau baik”⁴⁵

b. *Social Control Theory* (Teori Kontrol Sosial)

Asumsi dasar individu dimasyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya menjadi baik atau menjadi jahat. Berperilaku baik ataupun berperilaku jahatnya seseorang, sepenuhnya bergantung pada masyarakat lingkungannya. Ia menjadi baik kalau saja masyarakatnya membuatnya demikian, dan menjadi jahat apabila masyarakatnya membuatnya demikian.⁴⁶

Pendapat mengenai kontrol sosial dikemukakan oleh Reiss yang mengatakan bahwa:

Ada tiga komponen dari kontrol sosial yaitu kurangnya kontrol internal yang wajar selama masih anak-anak, hilangnya kontrol tersebut dan tidak adanya norma-norma sosial atau konflik norma-norma yang dimaksud. Ada dua macam kontrol yaitu personal kontrol dan sosial kontrol. Personal kontrol (internal kontrol) adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar seseorang tidak mencapai kebutuhannya dengan

⁴⁵ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi...*, hlm. 33.

⁴⁶ Paulus Hadi Suprpto... hlm. 31

cara melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan Kontrol Sosial (eksternal kontrol) adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga dalam masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.

Kontrol sosial baik personal kontrol atau sosial kontrol menentukan seseorang dapat melakukan kejahatan atau tidak, karena pada keluarga atau masyarakat yang memiliki sosial kontrol yang disiplin maka kemungkinan terjadinya suatu kejahatan akan kecil, begitu juga sebaliknya, suatu keluarga atau masyarakat yang tidak mempunyai kontrol yang kuat maka kejahatan bisa saja terjadi akibat dari tidak disiplinnya suatu kontrol tersebut.⁴⁷

c. Teori Spiritualis

Menurut teori ini sebab terjadinya kejahatan dapat dilihat dari sudut kerohanian dan keagamaan, karena sebab terjadinya kejahatan adalah tidak beragamanya seseorang. Tidak beragama yang dimaksud disini adalah kurangnya pemahaman dan ilmu agama serta tidak ada pengaplikasian nilai-nilai agama dalam kehidupannya. Oleh karena itu, semakin jauh hubungan seseorang dengan agamanya maka semakin besar kemungkinan seseorang untuk melakukan kejahatan dan sebaliknya, semakin dekat seseorang dengan agamanya maka semakin takut orang tersebut untuk melakukan hal-hal yang menjurus kepada kejahatan.

Berkaitan dengan teori keagamaan ini Florence Gremboe Robbins mengemukakan bahwa “Agama merupakan salah satu kontrol sosial melalui organisasi-organisasinya atau organisasi keagamaan, dan agama itu sendiri mencantumkan tingkah laku manusia sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma keagamaan.”⁴⁸

⁴⁷ Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, (Bandung: Remaja Karya, 1997), hlm. 49.

⁴⁸ Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas...*, hlm. 50.

d. *Opportunity Theory* (Teori Kesempatan)

Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin dalam bukunya *Delinquency and Opportunity* berpendapat bahwa munculnya kejahatan dan bentuk-bentuk perilakunya bergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma maupun kesempatan penyimpangan norma.

Apabila kelompok masyarakat (dengan status ekonomi dan lingkungannya) terblokir oleh kesempatan patuh norma dalam rangka mereka mencapai sukses hidupnya, mereka akan mengalami frustrasi (*status frustration*), tanggapan mereka dalam menanggapi frustrasi statusnya itu sangat bergantung pada terbukanya struktur kesempatan yang ada di hadapan mereka. Apabila kesempatan kriminal terbuka di hadapan mereka, maka mereka akan membentuk atau melibatkan diri dalam sub-kultur kejahatan (*criminal sub-culture*) sebagai cara untuk menghadapi permasalahan status yang dihadapinya. Namun apabila kesempatan kejahatan itu tak terbuka baginya, maka kelompok masyarakat itu akan bereaksi dengan cara melakukan kekerasan atau perkelahian. Apabila obat bius terhampar di hadapan mereka, dan kesempatan untuk memahami penggunaan obat bius itu terbuka, maka kultur penggunaan obat bius (*drug culture*) pun akan tumbuh berkembang di kalangan mereka.⁴⁹

B. Pengertian Narkotika dan Jenis-Jenis Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika secara bahasa adalah obat-obatan terlarang dan zat adiktif. Secara terminologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia narkotika adalah obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk, atau merangsang.⁵⁰ Narkotika dalam

⁴⁹ Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency...*, hlm. 34.

⁵⁰ Anton M. Mulyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 609.

bahasa Inggris disebut “narcotics” yang artinya obat bius. Narkotika adalah bahan yang berasal dari 3 (tiga) jenis tanaman, yaitu *papaver somniferum* (candu), *erythoxyion coca* (kokain), dan *cannabis sativa* (ganja) baik murni maupun campuran.⁵¹ Sedangkan dalam bahasa Belanda Narkotika disebut dengan *verdovende misdaad*.⁵² Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh. Dalam hal ini istilah narkotika yang digunakan disini bukanlah “narcotics” pada *farmacologie* (Farmasi), melainkan sama artinya dengan “drug”, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh pecandunya.

Menurut Sudarto dalam bukunya *Kapita Selekta Hukum Pidana* mengatakan bahwa kata narkotika berasal dari kata Yunani “*Narke*”, yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa. Sedangkan Smith Kline dan Frech Clinical Staff mengemukakan definisi tentang narkotika: “*Narcotic are drugs which produce insensibility or stupor due to their depressent effect on the central nervous syste. Included in this definition are opium, opium derivaties (morphine, codein, heroin) and synthetic opiates (meperidine, methadone)*.” Artinya adalah: “Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam defenisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu (morphine, codein, heroin) dan candu sintesis (meperidine, methadone).”

Menurut definisi lain dari Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat dalam buku “*Narcotic Identification Manual*”, sebagaimana dikutip Djoko

⁵¹Ahmad Syafii, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum dan Hukum Islam*, (Palu: STAIN Datokkarama, 2009), hlm. 226.

⁵²Rodliyah dan Salim, *Hukum Pidana Khusus dan Sanksi Pidananya*, Ed. 1, Cet. 1, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 85.

Prakoso, Bambang Riyadi, dan Mukhsin dikatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah candu, ganja, kokain, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut, yakni morphine, heroin, codein, hasisch, cocain. Dan termasuk juga narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam *Hallucinogen* dan *Stimulant*.⁵³

Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwa Narkotika adalah:

“Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.

Pembentukan undang-undang tersebut bertujuan:

1. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.
3. Memberantas peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika.
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahgunaan dan pecandu narkotika.⁵⁴

Adapun definisi lainnya bahwa narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bahan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis sekaligus dapat menyebabkan penurunan atau penambahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri,

⁵³ Moh. Taufik Makarao, Suharsil, dan Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Cet. 1, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 16.

⁵⁴ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Ed. 1, Cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 90.

serta menimbulkan ketergantungan. Menurut istilah kedokteran, narkotika ialah obat yang dapat menghilangkan rasa sakit dan nyeri dari organ-organ rongga dada dan rongga perut, menimbulkan efek stupor atau terbius yang lama dalam keadaan masih sadar, dan menimbulkan adiksi atau kecanduan.⁵⁵ Adiksi adalah suatu kelainan obat yang bersifat kronik atau priodik sehingga penderita kehilangan kontrol terhadap dirinya dan menimbulkan kerugian terhadap dirinya dan masyarakat.

Dalam konsep fiqh narkotika dapat dianalogikan sama seperti khamar, karena sama-sama dapat memabukkan serta hilangnya akal sehat bagi penggunaanya. Khamar merupakan minuman dari perasan anggur, kurma, madu dan bahan-bahan lainnya yang difermentasikan sehingga dapat memabukkan.

Secara etimologi *khamar* berasal dari kata *khamara* yang artinya adalah penutup dan menutupi. Maksud dari penutup adalah bahwa khamar dapat menutupi akal pikiran dan logika seseorang bagi yang meminumnya atau mengkonsumsinya. Sedangkan secara terminologi. Al-isfihani menjelaskan khamar berarti minuman yang dapat menutup akal atau memabukkan, baik orang yang meminumnya itu mabuk ataupun tidak.⁵⁶ Jadi minuman yang memabukkan itu disebut khamar karena ia dapat menutup akal sehat manusia, serta tidak sadar diri. Sehingga dapat mengakibatkan dampak buruk bagi seseorang yang menggunakannya. Inilah salah satu alasan yang kuat khamar diharamkan dalam islam disamping beberapa alasan lainnya.

Dalam Qanun Aceh persoalan khamar diatur dalam Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang berbunyi:

Pasal 15

⁵⁵ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 174.

⁵⁶ Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam, Tafsir Tematik ayat-ayat Hukum*, (Jakarta, Amzah, 2011), hlm. 171.

- 1) Setiap Orang yang dengan sengaja minum Khamar diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 40 (empat puluh) kali.
- 2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 40 (empat puluh) kali ditambah ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 40 (empat puluh) kali atau denda paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan.

Pasal 16

- 1) Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan Khamar, masing-masing diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan.
- 2) Setiap Orang yang dengan sengaja membeli, membawa/mengangkut, atau menghadiahkan Khamar, masing-masing diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 20 (dua puluh) kali atau denda paling banyak 200 (dua ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 20 (dua puluh) bulan.

Pasal 17

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dengan mengikutsertakan anak-anak dikenakan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 80 (delapan puluh) kali atau denda paling banyak 800 (delapan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 80 (delapan puluh) bulan.⁵⁷

⁵⁷ Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014, tentang Hukum Jinayat

2. Jenis-Jenis Narkotika

Narkotika adalah zat sintetis maupun semisintetis yang dihasilkan dari tanaman atau lainnya yang berdampak pada penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa nyeri. Zat ini dapat menimbulkan ketergantungan pada penggunaannya. Adapun jenis-jenis Narkotika yaitu:

a. Candu atau Opium

Opium berasal dari jenis tumbuh-tumbuhan yang dinamakan *Papaver Somniferum*, nama lain candu selain opium adalah mada. Opium banyak ditemukan di negara-negara seperti, irak, iran, india, china, thailand, mesir dan beberapa tempat lain. Bagian yang diambil yaitu buahnya, narkotika jenis opium termasuk jenis *depressants* yang mempunyai pengaruh *hypnotics* dan *tranquilizers*, yaitu dengan merangsang sistem saraf parasimpatis. Dalam dunia kedokteran dipakai sebagai pembunuh rasa sakit yang kuat. Opium ini terbagi dalam dua jenis, yaitu opium mentah dan opium matang. Opium mentah berupa adonan yang membeku seperti aspal lunak berwarna coklat, jika digunakan dan dimakan akan menimbulkan rasa mati pada lidah. Sedangkan opium matang merupakan olahan dari opium mentah, opium matang memiliki kadar morfin yang lumayan tinggi sehingga dapat menghilangkan rasa pada tubuh.

b. Heroin

Heroin berasal dari tumbuhan *papaver somniferum*, tanaman ini juga menghasilkan codeine morphine, dan opium. Heroin disebut juga dengan putau, zat ini sangat berbahaya bila dikonsumsi kelebihan dosis, bisa menghilangkan kesadaran dengan seketika (meninggal).

c. Morphine

Morphine adalah zat utama pada narkotika yang terdapat pada candu mentah. Morphine termasuk narkotika yang membahayakan dan memiliki daya tinggi yang relatif cepat, dimana seorang pecandu untuk memperoleh

rangsangan yang diinginkannya selalu memerlukan penambahan dosis yang lambat laun akan membahayakan jiwa. Tetapi apabila pemakaian morphine disalahgunakan maka akan selalu menimbulkan ketagihan phisis bagi pemakai. Dari penemuan ahli farmasi antara morphine dan opium menghasilkan codeine, efek codeine lebih lemah dibandingkan heroin.

d. Kokain

Kokain berasal dari tumbuh-tumbuhan yang disebut *erythroxylon coca*. Untuk memperoleh kokain ini yaitu dengan cara memetik daun koka, lalu dikeringkan dan diolah dengan menggunakan bahan kimia, serbuk kokain berwarna putih, rasanya pahit dan lama-lama serbuk itu menjadi basah apabila digunakan.

e. Narkotika sintetis atau semisintetis

Narkotika sintetis maupun semisintetis adalah sejenis narkoba yang dihasilkan melalui proses kimiawi secara farmakologi yang sering disebut dengan istilah Napza, yaitu Narkotika Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. Napza tergolong zat psikoaktif, yaitu zat yang sangat berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, dan kesadaran pemakai. Narkotika sintetis terbagi menjadi tiga (3) bagian sesuai dengan reaksi terhadap pemakainya.

- 1) Depresif, yaitu mempunyai efek mengurangi kegiatan dari susunan saraf pusat, sehingga dipakai untuk menenangkan saraf seseorang atau mempermudah orang untuk tidur atau kehilangan kesadaran. Yang termasuk zat adiktif dalam golongan depresif adalah hinotika (obat penghilang rasa sakit) tranquilizers (obat penenang), ativan, valium 5, metalium, rohypnol, dan lain-lain. Pemakai obat ini akan menjadi seperti sifat-sifat bicara yang tidak jelas, ilusi yang salah, serta tidak mampu mengambil keputusan yang cepat dan tepat.
- 2) Stimulants, yaitu merangsang sistem saraf simpatis dan berefek kebalikan dengan depresif, yaitu dapat menyebabkan peningkatan

kesiagaan, frekuensi denyut jantung bertambah, merasa lebih tahan dalam bekerja, merasa gembira, sukar tidur, serta tidak merasa lapar. Obat-obat yang tergolong stimulants antara lain seperti ecstasy, sabu-sabu, kafein, kokain, khat dan nikotin. Obat-obat ini khusus digunakan dalam jangka waktu singkat guna mengurangi nafsu makan, mempercepat pertumbuhan tubuh, menaikkan tekanan darah, memperkeras denyut jantung, serta mendorong bagian-bagian saraf dari otak yang mengatur semangat dan kewaspadaan.

- 3) Halusinasi, merupakan zat semacam halusinasi dapat menimbulkan perasaan-perasaan tidak nyata yang kemudian meningkat pada halusinasi-halusinasi atau khayalan karena penafsiran yang salah, artinya pemakai tidak dapat membedakan apakah itu nyata atau hanya angan-angan saja.

f. Obat adiktif lain.

Yaitu suatu obat yang mengandung alkohol, seperti beer, wine, whisky, vodka, dan lain-lain. Minuman lokal seperti suguer, tuak, dan lain-lain. Pecandu alkohol cenderung mengalami kurang gizi karena alkohol menghalangi penyerapan sari makanan seperti glukosa, asam amino, asam folat, kalsium, magnesium, dan vitamin B12. Keracunan alkohol dapat menimbulkan gejala muka merah, berbicara tidak jelas, tidak seimbang ketika berjalan, dan pengaruh paling berbahaya adalah kelainan fungsi susunan saraf pusat seperti neuropati yang dapat mengakibatkan koma.⁵⁸

g. Ganja.

Tanaman ganja adalah getah yang diambil dari semua tanaman genus cannabis, termasuk biji dan daunnya. Daunnya berbentuk seperti telapak tangan bergerigi dan selalu ganjil. Ganja berisi zat kimia yang disebut delta 9 hidro kanabinol (THG) yang mempengaruhi cara melihat

⁵⁸ Moh. Taufik, Suhasril, dan Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, hlm 16.

dan mendengar sesuatu. Yang dimanfaatkan dari tanaman ganja adalah daun, bunga, biji, dan tangkainya. Ganja mempunyai efek psikis seperti timbulnya sensasi, perasaan gembira, ketawa tanpa sebab, lalai, malas, banyak bicara, berhalusinasi, lemah daya ingat dan daya fikir, sensitif dan bicaranya ngelantur. Adapun bentuk-bentuk ganja dapat dibagi dalam lima bentuk yaitu:

- 1) Berbentuk rokok lintingan yang disebut reefer.
- 2) Berbentuk campuran, dicampur tembakau untuk rokok.
- 3) Berbentuk daun, biji, dan tangkai untuk rokok.
- 4) Berbentuk bubuk dan damar yang dapat dihisap melalui hidung.
- 5) Berbentuk damar hashish berwarna coklat kehitam-hitaman seperti makjun.⁵⁹

h. Ekstasi

Ekstasi biasanya dikenal dengan MDMA (Methylene Dioxy Meth Amphetamine). Ekstasi merupakan senyawa kimia yang sering digunakan untuk sebagai obat rekreasi yang membuat penggunaanya sangat aktif. Ketika dimasukkan lewat mulut, efek obat ini akan kambuh pada 30-40 menit dan berakhir 3-6 jam. Obat ini terkadang juga dimasukkan melalui hidung atau diasapkan. Ekstasi biasanya berbentuk tablet berwarna dengan bentuk yang berbeda-beda, bisa juga berbentuk bubuk atau kapsul. Seperti kebanyakan obat terlarang, tidak ada kontrol yang mengatur kekuatan dan kemurnian salah satu jenis narkotika ini. Pengaruh langsung pemakaian ekstasi yaitu:

- 1) Perasaan gembira yang meluap-luap.
- 2) Perasaan nyaman.
- 3) Rasa mual.
- 4) Berkeringat dan dehidrasi.

⁵⁹ Melylani Putri Utami, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No: 516/Pid. Sus/2015/PN. Mks)", Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Skripsi 2016, hlm. 23.

- 5) Meningkatnya kedekatan dengan orang lain.
- 6) Pandangan menjadi buram.
- 7) Susah tidur.
- 8) Rasa ketagihan.
- 9) Rahang mengencang dan gigi bergemelutuk.
- 10) Meningkatnya denyut jantung, suhu tubuh dan tekanan darah.
- 11) Pingsan, jatuh dan kejang-kejang secara tiba-tiba.

i. Metamfetamin atau Sabu .

Metamfetamin adalah bagian dari kelompok obat-obatan yang biasanya dinamakan obat perangsang. Metamfetamin di buat dalam bentuk bubuk, tablet, atau kristal seperti pecahan kaca yang digunakan dengan cara ditelan, dihirup, dihisap, atau disuntikkan. Metamfetamin dapat merangsang kesehatan fisik, mental, perasaan gembira, kegirangan dan akan melambatkan rasa lapar dan lelah pemakai. Pemakai narkotika jenis metamfetamin juga mempunyai resiko yang sangat besar, seperti meningkatnya denyut jantung, tekanan darah tinggi, suhu badan berkeringat. Apabila kadar dosis berlebihan, para pemakai akan mengalami kegelisahan, kepanikan dan akan mengakibatkan penyakit stroke, gagal jantung dan kematian.⁶⁰

Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan ruang lingkup pengaturan narkotika. Ruang lingkup pengaturan narkotika meliputi segala bentuk kegiatan dan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan precusor narkotika. Berdasarkan ruang lingkup, maka narkotika dapat dibagi menjadi tiga golongan, yang meliputi narkotika golongan I, narkotika golongan II, dan narkotika golongan III.

⁶⁰ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Mahasiswa dan Bahaya Narkotika*, (Diputi Bidang Pencegahan: 2012), hlm 27.

- 1) Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jenis narkotika golongan I adalah opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metamfetamin, dan tanaman ganja.
- 2) Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jenis narkotika golongan II adalah ekgonina, morfin metobromida dan morfina.
- 3) Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat bago pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan katergantungan. Jenis narkotika golongan III adalah etilmorfina, kodeina, polkodina, dan propiram.⁶¹

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Keterlibatan Ibu Rumah Tangga dalam Peredaran Narkotika

Pandangan agama Islam sudah sangat jelas terhadap sesuatu yang dapat merusak diri manusia seperti narkoba. Namun masih banyak dari umat Islam yang tidak patuh pada perintah agama Islam sehingga ini dapat merugikan diri manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam Al-Quran sudah sangat jelas disebutkan tentang sesuatu yang dapat merusak itu diharamkan, berikut beberapa ayat dan hadits Rasulullah saw, yang mengharamkan penggunaan barang seperti narkoba.

⁶¹ Rodliyah dan Salim, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya...*, hlm. 93-100.

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ
وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ
وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ
فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُقَلَّبُونَ ۝ ١٥٧

Artinya: (Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapat tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'rif dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung. (QS. Al A'raf: 157).

Sejak dari zaman prasejarah, manusia sudah mengenal dengan zat psikoaktif berupa dedaunan, buah-buahan dan bunga dari berbagai jenis tanaman yang sudah lama diketahui manusia akan efek farmatologinya. Sejarah mencatat, narkotika seperti ganja sudah digunakan orang sejak tahun 2700SM. Opium juga telah digunakan bangsa Mesir kuno untuk menenangkan orang yang sedang menangis. Meskipun demikian, di samping zat-zat tersebut digunakan untuk pengobatan, tidak jarang pula digunakan untuk kenikmatan.

Dalam kehidupan Arab jahiliyah, tradisi meminum minuman keras sangat kental sehingga tidak dipisahkan budaya itu dianggap sebagai kenikmatan tertinggi dan merupakan prestasi tersendiri ketika seseorang sedang mabuk.⁶² Pada masyarakat Arab, minuman keras itu dikenal dengan khamar yang merupakan minuman dari perasan anggur dan kurma.

⁶² Nurul Irfan dan Masrofah, *fiqh Jinayah...*, hlm. 175.

Kebiasaan masyarakat Arab mengosumsi khamar terus berlanjut sampai Islam datang, sehingga umat islam terus meminum khamar. Adapun proses pengharaman khamar itu dimulai ketika Rasulullah Saw hijrah dari Mekkah ke Madinah. Pada saat itu umat islam dan para sahabat bertanya kepada Rasulullah Saw mengenai hukum meminum khamar dan berjudi, maka turunlah wahyu Surah Al-baqarah ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ
اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ٢١٩

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan: “yang lebih dari keperluan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.” (Q.S. Al-Baqarah ayat 219).

Maksud dari ayat tersebut adalah perbuatan meminum khamar dan berjudi adalah dosa besar dan mengandung kemudharatan serta kerusakan baik materil dan keagamaan walaupun didalamnya terdapat manfaat berupa keuntungan materil bagi penjual khamar dan memperoleh harta tanpa susah payah oleh pejudi, akan tetapi dosanya lebih besar dari pada manfaatnya. Dari turunnya ayat tersebut, masyarakat memahami bahwa meminum khamar dan berjudi tidak diharamkan, melainkan bahayanya lebih besar. Namun pada suatu hari mereka masih meminum khamar sampai masuknya waktu shalat smagrib, kemudian ditunjukkan seorang muhajirin untuk menjadi imam, kemudian ketika itu, ia mengelantur dalam mengucapkan bacaan Surah Al-Kafirun menjadi “*ma a' budu ma ta'budu*” yang seharusnya “*laa abudu ma ta'budu*” karena ia dalam keadaan mabuk setelah meminum khamar. Maka turunlah Wahyu Surah An-Nisa ayat 43 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا ٤

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati shalat, ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula kamu hampiri mesjid ketika kamu dalam keadaan junub kecuali sekedar melewati untuk jalan saja sebelum kamu mandi junub... (Q.S. An-Nisa: 43).

Maka dari kasus tersebut menjadi pengantar diharamkannya minuman khamar, dan diturunkan Wahyu Surah Al-Maidah ayat 90-91 yang menjelaskan tentang haramnya khamar secara tegas.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ٩١

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).” (Q.S. Al-Maidah: 90-91).

Dalam Al-qur’an tidak menjelaskan secara terminologi tentang narkoba, begitu juga dalam hadis-hadis tidak dijumpai istilah narkoba karena narkoba merupakan istilah baru yang muncul sekitar abad dua puluh.

Istilah “narkotika” baru muncul sekitar tahun 1998 karena banyak terjadi peristiwa penggunaan atau pemakaian barang-barang yang termasuk narkotika dan bahan-bahan adiktif atau obat-obat aditif yang terlarang. Meskipun nash (Al-qur’an dan Sunnah Rasulullah Saw) tidak menyebutkan narkotika secara jelas akan tetapi nash mengatur secara jelas dan tegas prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan acuan dalam menemukan dalil-dalil pendukung yang berkaitan dengan permasalahan narkotika. Dalam kajian ushul fiqh, bila sesuatu belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode qiyas.⁶³

Qiyas merupakan sumber hukum islam yang keempat. Qiyas adalah hukum yang telah tetap dalam suatu perkara, kemudian ditetapkan kepada suatu perkara lain yang memiliki asal, cabang, sifat dan hukum yang sama dengan suatu perkara yang telah tetap hukumnya. Dalam hal ini narkotika disamakan dengan khamar, karena mempunyai sifat yang sama seperti khamar yaitu dapat memabukkan, hilang akal pikiran dan dinyatakan hukumnya haram.⁶⁴ Ditinjau dari sifatnya, jenis narkotika seperti ganja, sabu-sabu dan lain-lain yang dapat merusak akal sehingga dapat menjadikan seseorang menjadi banci, gila serta memberikan pengaruh buruk lainnya. Narkotika dapat menyebabkan seseorang berpaling dari mengingat Allah dan Shalatnya. Disamping itu narkotika termasuk dalam katagori khamar yang secara lafadz dan maknawinya telah diharamkan oleh Allah dan rasul-Nya.⁶⁵

Pengharaman khamar selaras dengan ajaran-ajaran islam yang berorientasi untuk menciptakan pribadi yang kuat secara fisik, jiwa, dan akal. Narkotika dapat melemahkan kepribadian seseorang serta dapat menghilangkan unsur-unsur penting sebagai penopang kepribadian seseorang, utamanya akal. Apabila akal (kesadaran) seseorang sudah hilang,

⁶³ Muhammad Khudori Bik, *Ushul Fiqh*, (Beirut: Dar Al-fikr, 1998), hlm. 334.

⁶⁴ Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 14.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 173.

ia akan berubah menjadi orang yang tidak waras serta dapat melakukan kejahatan dan berbuat kerusakan yang tiada batas. Terjadinya pembunuhan, permusuhan, dan pengkhiatan terhadap bangsa dan Negara adalah beberapa contoh dari pengaruh hilangnya kesadaran. Kejahatan-kejahatan itu akan berdampak bagi jiwa seseorang, generasi muda, bagi teman-teman dan tetangganya, bahkan bagi semua orang yang seharusnya bisa mendapatkan manfaat darinya. Selain menjadikan narkoba sebagai induk perbuatan keji, islam juga menekankan pengharaman dan melaknat pengosumsi, serta melaknat semua orang yang ikut andil dalam melakukan pembuatan dan pemasarannya, bahkan islam menganggap peminumnya telah keluar dari keimanan. Adapun segala sesuatu minuman yang dapat menghilangkan kesadaran, seperti sabu-sabu, ganja dan lainnya yang termasuk kedalam jenis narkoba hukumnya adalah haram untuk dikosumsi karena dapat memabukkan. Hal ini tertara dalam Hadist riwayat Muslim bahwa Rasulullah Saw. Bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ (رواه مسلم)

Artinya: “bahwa Ibnu Umar r.a bahwasanya Nabi Saw bersabda: Segala sesuatu yang dapat memabukkan adalah khamar, dan setiap (jenis) khamar adalah haram (untuk dikosumsi).” (HR. Muslim).⁶⁶

Didalam *as-Siyasah asy-Syari'iyah*, Syaikhul Islam Ibnu Tamiyah menyimpulkan bahwa hukum mengkonsumsi narkoba adalah haram dan penggunaanya wajib dihukum, seperti halnya orang yang meminum khamar juga mendapatkan hukuman. Narkoba lebih berbahaya dan lebih keji dari pada khamar karena dapat merusak akal dan tubuh, sehingga orang laki-laki yang mengosumsinya menjadi lemah dan bertingkah laku seperti perempuan. Narkoba juga dapat memalingkan pengosumsinya mengingat Allah SWT

⁶⁶ Abi al-Khusain Muslim bin Hajjad, *Shahih Muslim*, (Beirut: Darl Fikr), juz 3, hlm. 100.

dan Rasul-Nya. Abu Musa al-Asy'ari r.a. meriwayatkan bahwa ia bertanya kepada Rasulullah Saw., “Wahai Rasulullah, apa pendapat engkau tentang dua jenis minuman yang biasa kami buat dari Yaman. Minuman pertama adalah *al-bit'u*, itu adalah madu yang disimpan. Minuman kedua adalah *al-mizru*, itu adalah biji gandum yang disimpan hingga mendidih”. Pada saat Rasulullah Saw menjawab “segala sesuatu yang memabukkan adalah haram (untuk dikosumsi)”.

Nu'man Bin Basyir r.a. juga meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw bersabda:

عَنِ اللَّثَعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص : إِنَّ مِنَ الْخِنْطَةِ خَمْرًا
وَمِنَ الشَّعِيرِ خَمْرًا وَمِنَ الرَّبِيبِ خَمْرًا وَمِنَ التَّمْرِ خَمْرًا وَمِنَ الْعَسَلِ خَمْرًا وَأَنَا أَنْهَى
عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ (رواه ابو داود)

Artinya: “Dari Nu'man bin Basyir, ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: sesungguhnya ada khamar yang dibuat dari hinthat, gandum, kismis, kurma, dan madu, sedangkan aku melarang (kalian untuk mengosumsi) segala sesuatu yang dapat memabukkan”. (HR. Abu Dawud).⁶⁷

Aisyah r.a. juga meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَا أَسْكَرَ الْفَرْقُ مِنْهُ فَمِلْهُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ (رواه احمد و
ابو داود والترمذی)

Artinya: “Dari Aisyah r.a. ia berkata Rasulullah Saw bersabda: Segala sesuatu yang memabukkan haram (untuk dikosumsi). Apabila sepenuh al-

⁶⁷ Muhammad Syamsul Haq Al-Adzim Abadi Abu Al-Thayyib, *Aumul Ma'bud Syarah Sunan Abu Daud*, Juz 6 (Beirut: Darl Kutub Al-Ilmiyah, 1415 H), hlm. 505.

faraq dari minuman keras itu dapat memabukkan, maka sepenuh telapak tangan haram (untuk dikosumsi)". (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Tarmizi).⁶⁸

Adapun dalil-dalil tersebut sangat jelas dan terperinci, berdasarkan wahyu yang singkat, yang diterima Rasulullah Saw,. Beliau menyamakan hukum segala sesuatu yang dapat menutupi akal dan memabukkan, tidak membedakan antara satu jenis dan jenis lainnya, terlepas apakah itu berbentuk makanan atau berbentuk minuman. Ada juga ganja yang dileburkan dengan air, lalu diminum. Begitu pula halnya dengan jenis-jenis narkotika lainnya semua itu termasuk kedalam cakupan larangan yang ada pada wahyu, baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah.

Menurut pendapat Ibnu Taimiyah, ganja, pengkonsumsinya dan orang yang menganggapnya halal, semua akan berakibat adanya murka Allah SWT,. Murka Rasulullah, dan murka hamba-hamban-Nya yang beriman. Orang yang menggunakan dan memilikinya akan mendapatkan hukuman dari Allah SWT. Hal itu karena narkotika dan sejenisnya menjadi sebab kerusakan agama seseorang, akalnya, ahklaknya, dan tabiatnya, serta dapat merusak anggota tubuhnya, bahkan orang lain yang menjadi korban dan mewarisi kehinaan serta kerendahan jiwa penggunaannya, dan masih banyak lagi akibat buruk yang disebabkan oleh narkotika. Karena itu Islam melarang umatnya untuk mengkonsumsi jenis-jenis narkotika apapun.


Penegakan hukum islam terhadap narkotika dasar hukum Narkotika sama dengan khamar, karena kedua-duanya merupakan bahan yang dapat menyebabkan dan mengganggu akal dan mengeluarkan akal dari tabiat yang sebenarnya, sehingga yang jauh menjadi dekat dan dekat menjadi jauh, dapat melupakan suatu kenyataan, dapat mengkhayal yang tidak-tidak akan terjadi dan orang bisa tenggelam dalam mimpi dan lamunan yang bukan- bukan.

⁶⁸ Muhammad Fuad Abd Al-Baqi, *Al-Lu'Lu wal Marjan*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2008), hlm. 138.

Orang yang minum bahan ini dapat melupakan dirinya, agamanya dan dunianya serta tenggelam dalam lembah khayal.

Bahwasannya khamar ataupun Narkotika itu memabukkan dan hukumnya haram akan tetapi Narkotika sendiri lebih berbahaya dari pada khamar, bukan saja membuat orang mabuk akan tetapi penggunaan secara berlebihan biasanya mengakibatkan kematian.

Pemakai Narkotika banyak mendapatkan kenikmatan sesaat tanpa memikirkan dampak selanjutnya, selain dosa yang besar ada beberapa dampak bagi pengguna barang tersebut. Antara lain Narkotika dapat melumpuhkan badan, melemahkan syaraf dan menurunkan kesehatan. Lebih dari itu, Narkotika dapat mengganggu kejernihan jiwa, menghancurkan akhlak, meruntuhkan kesadaran dan melemahkan perasaan untuk melaksanakan kewajiban yang menjadikan para konsumen dan pecandunya sebagai alat untuk meracuni masyarakat. Selain itu, narkotika dapat menghabiskan harta dan merusak rumah tangga seseorang. Bagaimana tidak, untuk memperoleh narkotika harus mengambil atau merogoh jatah uang yang banyak terkadang harus mengurangi jatah atau mengabaikan kebutuhan anak maupun istri tersebut.



BAB TIGA

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP IBU RUMAH TANGGA YANG MENJADI PERANTARA DALAM PEREDARAN NARKOTIKA JENIS SABU DI WILAYAH HUKUM POLRESTA KOTA BANDA ACEH

A. Profil Polresta Kota Banda Aceh

1. Gambaran Umum Polresta Kota Banda Aceh

Kepolisian Resor Kota Banda Aceh adalah bagian yang tak terpisahkan dari Kepolisian Daerah Aceh (Polda) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu komponen bangsa yang berperan sebagai penegak hukum dan ketertiban masyarakat dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri. Polresta Banda Aceh merupakan pelaksana tugas wewenang Polri di wilayah Kota/Kabupaten yang berada di bawah Kapolda dan dipimpin oleh seorang Kapolres. Oleh karena kedudukannya sebagai aparat penegak hukum maka Polresta Banda Aceh tentunya memiliki tugas sebagaimana yang dimiliki oleh instansi penegak hukum lainnya yang antara lain adalah untuk memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat di wilayah hukumnya.

Kepolisian Resor Kota Banda Aceh dan jajaran sebagai pengemban amanat Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas sebagai aparatur negara, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat juga dituntut mampu mengantisipasi dan menangani berbagai bentuk gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi maupun yang akan terjadi di masyarakat khususnya di wilayah hukum Polresta Banda Aceh.

Berkaitan dengan tugas dan wewenang kepolisian ini harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang terdapat dalam pasal-pasal yang membahas mengenai polisi berguna dengan baik, Undang-Undang kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinannya ketentraman di dalam masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia.

Polresta Banda Aceh bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada kewilayahan tingkat II seperti Kabupaten atau Kota. Polresta merupakan perpanjangan tangan langsung dari Polda. Polresta dipimpin oleh Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta), yang bertanggung jawab kepada Kapolda. Kapolresta dibantu oleh Wakil Polresta (Wakapolresta). Polresta membawahi Kepolisian Sektor (Polsek).

Kepolisian Resor Kota Banda Aceh berlokasi di Jln. Cut Mutia No. 25 Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman yang terletak di antara Kantor Bank Indonesia cabang Aceh dan Kantor Pengadilan Negeri Banda Aceh. Kepolisian Resor Kota Banda Aceh dipimpin oleh seorang Kapolres yang berpangkat AKBP (Ajun Komisaris Besar Polisi) yaitu Kombes Pol Trisno Riyanto S.H dan dibantu oleh seorang Wakapolres yang berpangkat AKBP yaitu AKBP Satya Yudha Perkasa S.I.K., keduanya merupakan unsur pimpinan Polresta Banda Aceh.

Untuk melaksanakan tugas pimpinan dan pengolahan organisasi, unsur pimpinan dibantu oleh unsur pengawasan yaitu Siwas (Seksi Pengawas) dan Sipropam (Seksi Profesi dan Pengaman), serta juga dibantu oleh unsur pembantu staf pimpinan yaitu Sikeu (Seksi Keuangan) dan Sium (Seksi Umum). Selain itu terdapat juga unsur pengawas pembantu pimpinan yaitu Bagsumda (Bagian Sumber Daya), Bagren (Bagian Perencanaan), dan Bagops (Bagian operasional). Unsur pimpinan juga dibantu oleh unsur


pelaksana tugas pokok yaitu Sat Intelkam, Sat Reskrim, Sat Sabhara, Sat Narkoba, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, Sat Binmas, Sat Lantas, Sat Pamobri, Sat Taliti, dan Sat Polair. Kemudian adanya unsur pendukung yaitu Sitipol dan juga terdapat unsur pelaksana tugas kewilayahan yaitu Polisi Sektor (Polsek) yang menjadi Tanggung jawab Kapolres, dimana saat ini Polresta Banda Aceh memiliki 19 Polsek wilayah antara lain adalah:

1. Polsek Baiturrahman
2. Polsek Banda Raya
3. Polsek Lueng Bata
4. Polsek Jaya Baru
5. Polsek Kuta Alam
6. Polsek Syiah Kuala
7. Polsek Ulee Kareng
8. Polsek Kutaraja
9. Polsek Ulee Lheu
10. Polsek Darussalam
11. Polsek Lingke
12. Polsek Krueng Barona Jaya
13. Polsek Ingin Jaya
14. Polsek Darul Imarah
15. Polsek Darul Kamal
16. Polsek Kuta Baro
17. Polsek Krueng Raya
18. Polsek Peukan Bada
19. Polsubsektor Blang Bintang

Tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Undang-undang nomor 2 tahun 2002 implementasinya dilakukan oleh satuan operasional yaitu Sat Intelkam, Sat Reskrim, Sat Narkoba, Sat Sabhara, Sat Binmas, dan Sat Lantas.

**Struktur Organisasi Polresta Banda Aceh
PERATURAN KAPOLRI NOMOR: 23 TAHUN 2010**

TANGGAL 30 SEPTEMBER 2010



Sumber: Bag Ren Polresta Banda Aceh

2. Visi dan Misi Polresta Kota Banda Aceh

Visi Polresta Banda Aceh:

"Terwujudnya Postur Polri yang Profesional, bermoral dan modern sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang terpercaya serta pemantapan soliditas kesatuan melalui prinsip konsistensi, integritas dan loyalitas dalam penegakan hukum yang berkeadilan guna Kamtibmas di wilayah hukum Polresta Banda Aceh"

Dari Visi Polresta Banda Aceh tersebut dirumuskan Misi Polresta Banda Aceh:

- a. Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel, dan modern seluruh sumber daya Polri (SDM, anggaran, sarana, dan prasarana) guna mendukung operasional tugas polri.
- b. Memantapkan budaya kerja yang lebih protagonis, proaktif, legitimasi, populis, humanis, demokratis, transparan, akuntabilitas publik dan dialogis dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polresta Banda Aceh;
- c. Mengembangkan dan memantapkan budaya perpolisian masyarakat (Polmas) yang berbasis masyarakat yang patuh hukum;
- d. Meningkatkan kerjasama antar Instansi dan seluruh komponen masyarakat untuk menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Polresta Banda Aceh; Membangun budaya organisasi Polresta Banda Aceh yang berbasis pelayanan prima dalam rangka meningkatkan pelayanan yang profesional dan proporsional, tidak diskriminatif, menjunjung tinggi HAM dan responsif.
- e. Meningkatkan peran dan kemampuan intelijen dalam rangka deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan, dalam pemeliharaan Kamtibmas

- f. Memberdayakan kinerja Polresta Banda Aceh secara profesional dan proporsional, transparan, akuntabel guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan;
- g. Meningkatkan upaya penanggulangan dan pemberantasan ladang ganja, narkoba dan psikotropika di wilayah hukum Polresta Banda Aceh, Polri melalui I Meningkatkan peningkatan pembangunan Zona Integritas menuju organisasi Polri yang handal (berjuang untuk program Reformasi Birokrasi *excellence*) dan bebas dan KKN
- h. Meningkatkan fungsi pengawasan dalam mewujudkan kinerja Poiri yang bersih, berwibawa dan terpercaya

3. Struktur Organisasi Reserse Kriminal Polresta Banda Aceh

Struktur organisasi Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polresta Banda Aceh merupakan sistem pengendali jalannya kegiatan terhadap pembagian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian Unit organisasi tersebut. Struktur Satuan Reserse Kriminal Polresta Banda Aceh dipimpin oleh seorang Kepala Satuan (Kasat) dan di bantu oleh pembantu pelaksan tugas yaitu Kaur Bin Opsnal (KBO), serta Kaur Mintu dan Ident. Setiap satuan Reserse dipimpin oleh Kanit Serse yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kasat Serse, sedangkan Kasat Serse bertanggung jawab langsung kepada Kapolres. Kemudian ada beberapa unit yang terdapat di Satuan Reserse Kriminal Polres banda Aceh yaitu:

1. Kanit Idik I
2. Kanit Idik II
3. Kanit Idik III
4. Kanit Idik IV
5. Kanit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak)
6. Kanit Pidsus (Pidana Khusus)
7. Kanit Tipiter (Tindak Pidana Tertentu)

8. Kanit Pidum (Pidana Umum)
9. Kanit Tekab (Team Khusus Anti Bandit)

B. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Ibu Rumah Tangga menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Jenis Sabu di Kota Banda Aceh

Saat ini, peredaran narkotika khususnya jenis sabu sudah menjadi sesuatu yang sangat memprihatinkan. Karena peredaran narkotika sudah meluas kemana-mana tanpa memandang bulu kalangan atas dan bawah, anak-anak, orang tua, maupun muda bahkan sudah tidak mengenal profesi. Berbagai lapisan masyarakat banyak yang terjerumus kedalam lingkaran peredaran narkotika. Keterlibatan perempuan khususnya ibu rumah tangga dalam tindak pidana peredaran narkotika baik itu sebagai pemakai maupun pengedar atau sekaligus keduanya untuk setiap tahunnya terus meningkat. Narkotika telah dijadikan salah satu mata pencaharian untuk memperoleh materi dengan cara yang instan tanpa memerlukan keahlian yang khusus.

Berikut adalah data jumlah kasus peredaran narkotika oleh ibu rumah tangga yang diperoleh dari Resnarkoba Polresta Kota Banda Aceh dari tahun 2017 hingga tahun 2021.

NO.	TAHUN	KASUS	JUMLAH
1.	2017	SABU	3 KASUS
2.	2018	SABU	3 KASUS
3.	2019	SABU	2 KASUS
4.	2020	SABU	2 KASUS
5.	2021	SABU	4 KASUS
JUMLAH			14 KASUS

Tabel 3.2 Total Kasus Peredaran Narkotika oleh Ibu Rumah Tangga di Kota Banda Aceh

Sumber: Sat Narkoba Polresta Banda Aceh

Dari tabel di atas diketahui bahwa kasus peredaran narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh ibu rumah tangga pada tahun 2017 ada 3 kasus peredaran narkotika jenis sabu oleh ibu rumah tangga yang ditangani Polresta Banda Aceh. Kemudian pada tahun 2018 kasusnya tetap sama di angka 3 kasus yang masih ditangani oleh Polresta Banda Aceh. Akan tetapi pada tahun 2019, kasus peredaran narkotika oleh ibu rumah tangga menurun menjadi 2 kasus. Begitu juga pada tahun 2020, kasus peredaran narkotika oleh ibu rumah tangga masih stabil di angka 2 kasus. Namun pada tahun 2021 kembali meningkat menjadi 4 kasus. Total keseluruhan kasus peredaran narkotika oleh ibu rumah tangga di Kota Banda Aceh dari tahun 2017 hingga tahun 2021 adalah 14 kasus.

Peredaran narkotika jenis sabu tidak hanya didominasi oleh kaum laki-laki saja akan tetapi juga kaum perempuan khususnya ibu-ibu rumah tangga. Pada dasarnya perempuan itu adalah makhluk yang dimuliakan dan bersifat lemah lembut, akan tetapi seiring perubahan dan perkembangan zaman membuat perempuan mengikuti hal-hal yang lazimnya dilakukan oleh kaum laki-laki yang membuat mereka rusak namun merasa diuntungkan dan menjadi kebiasaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 2 Penyidik di Polresta Kota Banda Aceh dapat diketahui informasi mengenai peredaran narkotika jenis sabu oleh ibu rumah tangga sebagai berikut:

1. Bripda Emil Khaira S.H., M.H.

Bripda Emil Khaira mengatakan bahwa tidak ada perbedaan khusus antara ibu rumah tangga dan laki-laki yang melakukan peredaran narkotika jenis sabu. Pada umumnya yang menyebabkan perempuan ikut terlibat dalam peredaran gelap narkotika khususnya ibu rumah tangga yang ada di Kota Banda Aceh adalah karena faktor ekonomi. Memang ada faktor penyebab lain yang menjerumuskan seorang ibu rumah tangga ke dalam peredaran gelap narkotika, namun faktor utama yang menjadi

penyebab sehingga ibu rumah tangga tergiur dan mau menjadi pengedar adalah faktor ekonomi yang dibawah rata-rata. fungsi preventif berbicara mengenai upaya polisi untuk mencegah bertemunya unsur niat dan unsur kesempatan. Usaha ini dilakukan dengan melakukan kegiatan-kegiatan berupa mengatur, menjaga, mengawal, dan patroli serta penggelaran razia-razia. Polresta juga melakukan pencegahan dengan mengadakan pengawasan dengan cara membentuk tim Rimueng yang bertugas sebagai polisi berpakaian preman yang melakukan pengawasan dan razia dadakan ke daerah rawan transaksi narkoba dan berdasarkan laporan masyarakat sehingga meminimalisir berkembangnya tindak pidana peredaran narkoba ke berbagai kalangan. Menurut Bripda Emil Khaira S. H., upaya represif adalah suatu bentuk tindakan dan upaya yang dilakukan dengan cara mencari langsung akar permasalahan ke masyarakat guna memberantas suatu kejahatan dengan memberikan tindakan tegas agar pelaku kejahatan mendapatkan efek jera. Upaya represif yang dilakukan Polresta Banda Aceh dalam menangani kasus peredaran narkoba ini adalah dengan melakukan tindakan tegas berupa penangkapan dan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba baik itu pemakai, pengedar, dan bandar narkoba. Jika dalam proses penyelidikan dan penyidikan terbukti bahwa seseorang telah secara sah melawan hukum melakukan kegiatan peredaran narkoba maka akan langsung ditindak tegas oleh Unit Tipiter dengan dilakukan penangkapan dan penahanan.

2. Briptu Raudina Shani

Briptu Raudina Shani mengatakan bahwa sebagian besar pelaku tindak pidana peredaran narkoba yang dilakukan oleh ibu rumah tangga yang mengedarkan sabu sebagian besar dijalani karena keterpaksaan. Baik itu keterpaksaan karena tekanan dari orang lain

bahkan keterpaksaan karena himpitan ekonomi. Lebih jauh dijelaskan oleh Briptu Raudina Shani, dalam proses penangkapannya pihak kepolisian membentuk tim khusus dimana modus penangkapan para pelaku sangat tergantung pada informasi masyarakat. Kemudian Briptu Raudina juga menjelaskan, pihak kepolisian melakukan penyamaran menggunakan salah satu teknik pengungkapan jaringan narkoba yakni teknik pembelian terselubung. Dalam hal ini proses penyamaran atau penyelidikan dilakukan hingga berbulan-bulan dengan sangat terencana dan sistematis sehingga terkumpul bukti kuat untuk melakukan penangkapan. Lanjut dijelaskan bahwa dalam proses penangkapan dan penindakan terhadap kasus tindak pidana peredaran narkotika jenis sabu ini tidak luput dari kendala-kendala yang dihadapi. Menurut beliau terkadang informasi penangkapan telah diketahui sebelumnya oleh pelaku sehingga pada saat pihak kepolisian melakukan proses penangkapan, para pelaku sudah melarikan diri. Selain itu pelaku juga sangat lihai dalam mengelabui pihak kepolisian.

Berkaitan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana peredaran narkotika jenis sabu oleh ibu rumah tangga yang dilakukan pihak Polresta Kota Banda Aceh, Briptu Raudina Shani menerangkan bahwa pencegahan dan penanggulangan tindak pidana peredaran narkotika khususnya yang dilakukan oleh ibu rumah tangga adalah dengan beberapa tahapan yang terbagi menjadi 3 upaya, yaitu:

1. Upaya Pre-Emtif

Upaya Pre-Emtif yaitu upaya awal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut tertanam dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan

pelanggaran atau kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.⁶⁹

2. Upaya Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif, yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

Preventif diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk Undang-Undang, Polisi, Kejaksaan, Pengadilan, Pamong-praja dan Aparatur eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana di mana badan-badan itu masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah Kepolisian.⁷⁰

3. Upaya Represif

Tindakan Represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadi kejahatan atau tindak pidana. Telah dikemukakan di atas, bahwa tindakan represif sebenarnya juga dapat dipandang sebagai preventif dalam arti luas. Termasuk tindakan represif adalah penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya.⁷¹

Upaya pre-emptif kepolisian yaitu membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya keamanan dan ketertiban masyarakat, dapat dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan:

⁶⁹ Sudarto. *Kapita Selekta...*, hlm. 113.

⁷⁰ Sudarto. *Kapita Selekta...*, hlm. 113.

⁷¹ Sudarto. *Kapita Selekta...*, hlm. 114.

- a. Memberikan penerangan dan penyuluhan tentang pentingnya keamanan dan ketertiban masyarakat bagi kelancaran jalannya pembangunan nasional.
- b. Memberikan penerangan dan penyuluhan tentang sistem keamanan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Briptu Raudina Shani mengatakan bahwa upaya pre-emptif yang dilakukan Polresta Banda Aceh dalam menanggulangi tindak pidana peredaran narkotika yaitu Polresta melalui Bidang kemasyarakatan melakukan penyuluhan, sosialisasi, dengan membuat himbauan agar menciptakan nilai/norma yang baik dalam masyarakat dan menghimbau agar menjauhi narkotika. Himbauan tersebut disampaikan langsung melalui media massa, media cetak, media sosial milik Polresta Banda Aceh, dan melalui seminar-seminar mengenai bahaya narkotika.⁷²

Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga, sebanyak 8 orang narapidana atau warga binaan yang terlibat dalam kasus peredaran gelap narkotika. Dari 8 orang warga binaan yang terlibat kasus dalam kasus peredaran narkotika, peneliti mengambil 4 orang narasumber yang terkait dalam keterlibatan peredaran narkotika untuk diteliti. Dalam penelitian ini ditemukan salah satu faktor utama keterlibatan ibu rumah tangga yang ikut terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu adalah karena faktor ekonomi.

Untuk mengetahui lebih lanjut faktor-faktor apa saja yang menyebabkan ibu rumah tangga melakukan peredaran narkotika jenis sabu, peneliti melakukan wawancara dengan warga binaan di Lapas Kelas III Lhoknga yang mana hasil dari wawancaranya adalah sebagai berikut:

⁷² Hasil wawancara dengan Briptu Muhammad Emil Khaira, S.H., M.H di Polresta Banda Aceh pada tanggal 3 Desember 2021.

1. ML (Nama Samaran)

ML adalah seorang ibu rumah tangga yang dulunya bekerja di suatu instansi pemerintahan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), ML berusia 57 tahun. Menurut pengakuan ML ia dijebak oleh temannya yang bekerja di kantin tempat ia bekerja untuk mengantarkan sebuah paket yang dikatakan yaitu kue khas Aceh untuk dikirimkan ke Jawa Timur. Tanpa sepengetahuan ML paket tersebut ternyata berisi sabu-sabu. Tanpa pikir panjang pun ia mengiyakan untuk membantu temannya mengantar paket sabu tersebut ke Kantor Pos.

Sesampainya ia ke Kantor Pos, petugas kantor pos menimbang paket tersebut dan ML membayar harga pengiriman paket tersebut. Kemudian ia menunggu sebentar saat paketnya sedang di proses lalu tanpa sepengetahuan ML ternyata ia sedang diikuti oleh Intel dari Polresta Kota Banda Aceh. Kemudian ML didampingi oleh Polisi kembali ke kantor tempat ia bekerja untuk menangkap pria penjaga kantin yang menyuruhnya untuk mengantar paket tersebut. Namun temannya tersebut sudah menyiapkan rencana untuk melarikan diri dan dia lolos saat itu.

Menurut pengakuan ML, temannya tersebut lari ke Jakarta namun pada akhirnya dia tertangkap juga di Jakarta. Saat peneliti mewawancarai ML ia adalah satu-satunya orang yang sangat antusias dalam menceritakan kisahnya karena ia ingin agar ceritanya tersebut menjadi pelajaran bagi orang lain yang membaca skripsi ini. ML juga tampak sedih saat menceritakan tentang pekerjaan dan keluarganya. ML mengatakan, “Mana mungkin saya menjadi pengedar sabu dek, sedangkan saya saat itu di kantor sudah memiliki jabatan dan gaji yang sudah sangat mencukupi kebutuhan saya.”⁷³

⁷³ Hasil wawancara dengan ML, Narapidana pengedar narkotika jenis sabu, di Lapas Kelas III Lhoknga pada tanggal 13 Oktober 2021.

ML dijatuhi hukuman penjara selama 6 tahun 2 bulan dan dikenakan pasal peredaran narkotika. ML juga menceritakan bahwa ia memiliki anak yang sebaya dengan peneliti dan saat ini juga sedang menyusun skripsi. Saat menceritakan perihal anaknya tersebut terlihat ML tidak dapat membendung air matanya.

Dari hasil wawancara dengan ML tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa ML melakukan peredaran narkoba bukan atas dasar kebutuhan ekonomi atau materi melainkan murni karena dijebak oleh orang lain. Terlalu mudah percaya kepada orang lain juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan ML mau membantu mengirimkan paket tersebut tanpa memeriksanya terlebih dahulu.

2. MD (Nama Samaran)

Yaitu seorang ibu rumah tangga yang berusia 24 tahun yang baru membina rumah tangga kurang lebih 1 tahun. Disamping menjadi ibu rumah tangga, MD juga merupakan salah satu mahasiswi di salah satu Universitas yang ada di Banda Aceh. MD yang belum memiliki anak ini menikah dengan seorang pemuda yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan berpenghasilan di bawah standar. MD berasal dari Kota Perlak, Aceh Timur.

Menurut MD, karena merasa belum berkecukupan atas ekonomi yang didapatkan makanya ia nekat terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu sejak tahun 2017. Pertama kali MD mengedarkan sabu sejak tahun 2017 dan MD mendapatkan jaringan dari teman yang pekerjaannya sebagai pengedar sabu dan dorongan temannya tersebut membuat MD ikut terlibat menjadi pengedar narkotika jenis sabu.

Menurut hasil wawancara dengan MD, setelah memperoleh barang atau narkoba dari temannya, MD menjual lagi kepada orang lain. Kebiasaan MD menginformasikan barang dagangannya kepada

pelanggan untuk diantarkan melalui media handphone. Setelah kedua pihak sepakat untuk titik lokasi pertemuan, barulah MD mengantarkan barang tersebut. MD berhasil menjadi pengedar sabu sabu dalam kurun waktu 1 tahun. Selama 1 tahun tersebut MD berhasil mendapatkan pendapatan dari mengantarkan sabu paling banyak sebanyak 3 juta dan paling sedikit adalah 300 ribu. Suami MD yang mengetahui pekerjaan istrinya tidak menghiraukan dan tidak melarangnya. MD yang ditangkap saat sedang mengedarkan narkotika membuat orang tuanya kaget dan kecewa atas perbuatan yang dilakukan anaknya dibelakang mereka.

Menurut pengakuan MD, ia menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada berbagai kalangan. Namun yang paling banyak menjadi langganannya adalah kalangan mahasiswa baik itu yang dikenalnya maupun tidak.

Setelah dijatuhkan vonis hukuman penjara selama 6 tahun 6 bulan, MD merasa menyesal atas perbuatannya. Disaat sedang melakukan wawancara, MD bercerita dengan menundukkan kepala kebawah dan sekali-kali melihat ke arah peneliti. Selama bercerita tentang keterlibatannya dalam peredaran narkotika jenis sabu, MD juga bercerita tentang hubungan dengan suaminya selama menjalani masa hukuman di Lapas Lhoknga, suaminya tidak pernah menjenguk dan tidak pernah menelpon atau melakukan komunikasi. Sampai sekarang hubungan MD dengan suaminya tidak jelas lagi bagaimana ujungnya, ujar MD.⁷⁴

Menurut kesimpulan yang dapat diambil oleh peneliti dari wawancara dengan MD, penyebab utama yang menyebabkan MD nekat melakukan peredaran narkotika jenis sabu adalah karena faktor ekonomi, pengaruh pergaulan dan pertemanan, hingga kurangnya kontrol orang tua yang membuat MD leluasa untuk mencoba melakuakn hal yang

⁷⁴ Hasil wawancara dengan MD, Narapidana pengedar narkotika jenis sabu, di Lapas Kelas III Lhoknga pada tanggal 13 Oktober 2021.

terlarang yang membuat MD ketagihan dan menjadi kebiasaan. Dukungan pertemanan dan jaringan membuat MD mudah bergerak dan bisa mendapatkan uang dengan mudah membuat MD mencoba disetiap keberhasilannya.

3. TN (Nama Samaran)

Merupakan seorang Ibu Rumah Tangga (IRT) yang berusia 30 tahun. Pendidikan terakhir yang ditempuhnya adalah SMA. Kesehariannya TN hanya di rumah mengurus pekerjaan rumah dan menjaga anak. TN mempunyai seorang anak laki-laki yang berusia kurang lebih 5 tahun. TN berasal dari Panton Labu, Aceh Utara. Suami TN adalah seorang pecandu narkoba yang sudah lama ditangkap dan sekarang berada di Lembaga Perasyarakatan Tanjung Gusta Medan. Walaupun suami TN ditahan, suaminya masih membangun jaringan bisnis dengan orang-orang pecandu dan pengedar narkoba yang berada diluar penjara.

Menurut TN, posisinya terlibat dalam peredaran narkoba hanya sebagai tempat penitipan barang tersebut. Mulanya, suami TN yang berada didalam tahanan menghubunginya melalui telepon dan memberitahunya akan ada yang datang kerumah untuk menitipkan narkoba, karena telah berulang-ulang kali terjadi, suatu hari TN ditangkap dikediamannya.⁷⁵

TN mengatakan bahwa belum pernah sekalipun menerima uang penitipan narkoba selama ia berada dirumahnya, ia hanya mengikuti perintah dari suaminya saja. Menurut hasil dari wawancara TN, faktor ekonomi yang terbatas membuat suaminya membangun jaringan untuk bekerja sebagai pengedar narkoba dan juga sebagai pecandu narkoba.

⁷⁵ Hasil wawancara dengan TN, Narapidana pengedar narkoba jenis sabu, di Lapas Kelas III Lhoknga pada tanggal 13 Oktober 2021.

Dari hasil wawancara yang dapat peneliti simpulkan adalah TN adalah seorang Ibu Rumah Tangga (IRT) yang awam akan narkoba meskipun TN hidup berdampingan dengan seorang pecandu narkoba. TN sebenarnya tidak ingin terlibat dalam peredaran narkoba, tetapi karena mengikuti kemauan suami TN terpaksa harus melakukan apa yang diperintahkan oleh suaminya.

4. SY (Nama Samaran)

Merupakan seorang Ibu Rumah Tangga (IRT), SY kehidupan sehari-harinya selain menjadi seorang ibu juga sebagai seorang pedagang kios kecil-kecilan. Pendidikan terakhir yang ditempuh SY hanya sampai SMP. SY berasal dari Aceh Tamiang, Kuala Simpang. SY yang berstatus janda membuatnya menjadi tulang punggung keluarga untuk menghidupi 4 orang anaknya.

SY mempunyai 4 orang anak, anak pertama telah menyelesaikan kuliah, anak kedua dan ketiga sedang kuliah, dan yang terakhir masih duduk dikelas 5 Sekolah Dasar (SD). Menurutnya, faktor yang mempengaruhi SY dalam keterlibatan peredaran narkoba yaitu karena faktor ekonomi. SY mengatakan, tuntutan hidup yang membuatnya seperti sekarang, terutama tuntutan anak yang ingin masuk perguruan tinggi. SY mendapat jaringan dari tetangganya yang juga merupakan bandar narkoba. Karena tetangganya tersebut mengetahui permasalahan rumah tangganya yang sedang dihadapi dan berfikir mengajak SY untuk bekerja sama dalam mengedarkan narkoba, dan tanpa berfikir panjang atas konsekuensi yang akan terjadi. SY terdorong untuk ikut terlibat dalam peredaran narkoba tersebut karena mengingat tuntutan ekonomi yang harus terpenuhi.

SY ditangkap tidak lama selang beberapa bulan tetangganya ditangkap, tetangganya tersebut memberitahukan atas keterlibatan SY yang bekerjasama dengannya. SY ditangkap tahun 2017 dan divonis 5

tahun 1 bulan. Dari kesimpulan yang dapat di ambil oleh peneliti yaitu SY melakukan pengedaran narkoba atau ikut dalam jaringan peredaran narkoba dikarenakan faktor ekonomi. Karena kurangnya ekonomi yang membuat SY tidak memiliki pekerjaan lain yang begitu mudah untuk mendapatkan uang dengan cepat kecuali menjadi pengedar narkoba.

Menurut SY menjadi pengedar narkoba bisa dengan mudah mendapatkan uang banyak dan bisa memenuhi kebutuhan dan permintaan anak dengan mudah. Mengingat permintaan anak yang sering menuntut membuat SY tidak memiliki pilihan lain dan tidak bisa berpikir panjang untuk mendapatkan uang dengan pekerjaan yang halal selain menjadi pengedar narkoba karena dengan menjadi pengedar narkoba memang sudah memiliki jaringan dari temannya yang sudah lama dikenal SY.⁷⁶

Dari 4 narasumber yang telah membagikan ceritanya kepada peneliti, dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang menyebabkan keterlibatan perempuan khususnya ibu rumah tangga dalam peredaran narkoba jenis sabu adalah karena faktor ekonomi. Keterbatasan, tuntutan hidup, merasa belum berkecukupan dan memiliki keinginan lebih menjadi alasan utama bagi mereka yang nekat ikut terlibat dalam mengedarkan narkoba jenis sabu. Menurut narasumber cara termudah dan pekerjaan tercepat yang dapat menghasilkan uang sebanyak itu adalah dengan menjadi pengedar narkoba.

Dari hasil penelitian di Polresta Banda Aceh dan Lapas Kelas III Lhoknga, selanjutnya penulis menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana peredaran narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh ibu rumah tangga di Kota Banda Aceh adalah:

1. Faktor Jebakan dan Tekanan

⁷⁶ Hasil wawancara dengan SY, Narapidana pengedar narkoba jenis sabu, di Lapas Kelas III Lhoknga pada tanggal 13 Oktober 2021.

Faktor jebakan dan Tekanan adalah salah satu faktor yang penulis temukan dari penelitian ini. Dari sekian banyak faktor penyebab seorang ibu rumah tangga terjerumus ke dalam lingkaran peredaran narkoba, faktor jebakan dan tekanan oleh orang terdekat kepada ibu rumah tangga dapat ditemui dari kasus yang telah penulis paparkan di atas. Seorang ibu rumah tangga pada dasarnya memiliki sifat yang lemah lembut dan cenderung mudah diperdaya dan ditekan oleh orang lain.

Dalam kasus yang ditemui penulis, faktor jebakan yang dimaksud disini adalah seorang ibu rumah tangga terlalu mudah percaya kepada orang lain yang memiliki niat buruk dengan memanfaatkan kebaikan dan kepolosannya untuk mengantar paket yang berisi narkoba yang tidak diketahuinya sehingga tidak ada fikiran negatif terhadap orang yang menjebakinya, niatnya hanya ingin menolong, sehingga terlalu mudah dimanfaatkan.

Sedangkan faktor tekanan yang dimaksud penulis disini adalah seorang ibu rumah tangga terlalu lemah sehingga mudah mendapat tekanan dan paksaan dari orang terdekat terutama suaminya. Tekanan yang dialami ibu rumah tangga tersebut membuatnya terpaksa untuk menuruti perintah suaminya sebagai tempat penitipan barang haram tersebut.

2. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor inti pemicu seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana, hal ini disebabkan seseorang berada pada posisi ekonomi yang lemah dan mendapatkan berbagai tuntutan untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan sehari-hari. Hal ini sebagaimana prinsip yang dikatakan Aristoteles yaitu “Kemiskinan

menimbulkan kejahatan dan pemberontakan, kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh kemewahan.”⁷⁷

Lebih lanjut Thomas Van Aquino berpendapat bahwa pengaruh kemiskinan terhadap kejahatan “Orang kaya yang hanya hidup untuk kesenangan dan berfoya-foya atas kekayaannya, kalau pada suatu saat jatuh miskin ia akan mudah menjdai pencuri.”⁷⁸⁷⁹

Di lingkungan pengedar narkotika, para pengedar narkotika khususnya ibu rumah tangga merasa bahwa pekerjaan yang telah dilakukannya dapat memberikan keuntungan dalam jumlah yang besar dan cepat. Dengan menjadikan usaha mengedarkan narkotika adalah sebuah pekerjaan yang menjanjikan dengan mendatangkan keuntungan berlipat, para ibu rumah tangga ini lebih memilih menjadi pengedar narkotika daripada mencari pekerjaan lain yang notabeneanya uang yang dihasilkan adalah uang halal.

3. Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan formal dalam diri sendiri dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang bersangkutan mudah terpengaruh melakukan sesuatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. Salah satunya yaitu kejahatan narkotika yang dikarenakan pelakunya memiliki pendidikan yang rendah dan berkemungkinan besar mereka tidak berfikir lebih jauh dan mendalam mengenai akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana peredaran narkotika yang dilakukannya.

4. Faktor Lingkungan

Yang terakhir adalah faktor lingkungan dimana ibu rumah tangga tidak hanya berada didalam lingkungan keluarga melainkan dalam

⁷⁷ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013), hlm. 32.

⁷⁸ Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2012), hlm. 22.

masyarakat yang luas. Dengan semakin bebasnya pergaulan baik bagi anak muda masa kini maupun perempuan hingga ibu rumah tangga ditambahnya dengan kurangnya moral seseorang yang dapat menyebabkan berubahnya struktur dalam bermasyarakat. Seperti yang telah dikemukakan oleh sosiolog Perancis Emile Durkheim yang menyatakan “Hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat hilangnya patokan-patokan dan nilai-nilai.”⁸⁰ Hal ini dapat menyebabkan seseorang terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba maupun peredaran narkoba yang dikarenakan faktor lingkungan. Oleh sebab itu kondisi dalam masyarakat juga dapat mempengaruhi perilaku ibu rumah tangga yang berkaitan dengan narkoba.

Menurut hasil wawancara dari pihak Polresta Kota Banda Aceh bagian Satresnarkoba mengatakan kebanyakan ibu rumah tangga yang mengedarkan narkoba adalah ibu rumah tangga yang bekerja diluar rumah, selain perempuan sifatnya yang lemah juga mudah terpengaruh oleh orang-orang disekitarnya. Sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa lingkungan yang buruk dapat menjadikan seseorang menjadi pengedar.

C. Modus Operandi Perantara dan Bentuk Keterlibatan Ibu Rumah Tangga dalam Peredaran Narkoba Jenis Sabu di Kota Banda Aceh

Menurut hasil dari wawancara dan observasi di lapangan dengan 4 narasumber yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa bentuk keterlibatan mereka dalam peredaran gelap narkoba sangat bervariasi dan berikut diantaranya:

⁸⁰ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013), hlm. 110.

a. Sebagai Kurir

Yaitu orang yang dipekerjakan oleh seseorang untuk bekerja mengantarkan barang atau jasa untuk melakukan pertukaran barang, baik itu diketahuinya atau tidak bahwa itu narkotika.

b. Sebagai Penjual Biasa

Yaitu bekerja sendiri dalam melakukan pekerjaannya sebagai pengedar narkotika yang tidak sedikitpun melibatkan orang lain.

c. Sebagai Tempat Penitipan

Yaitu seseorang yang bertugas untuk menerima titipan narkoba. Biasanya ibu rumah tangga direkrut untuk menjadi tempat penitipan narkotika jenis sabu karena ibu rumah tangga tidak mencurigakan bagi aparat kepolisian. Biasanya tempat tinggal atau rumah yang dijadikan tempat penitipan narkotika jenis sabu.

D. Tinjauan Kriminologi terhadap Keterlibatan Ibu Rumah Tangga dalam Peredaran Narkotika di Kota Banda Aceh

Penyalahgunaan narkoba pada kalangan perempuan sendiri sebenarnya bukan masalah baru di Indonesia. Hampir di seluruh Kota besar dapat ditemui kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh laki-laki ataupun perempuan. Penyalahgunaan narkotika secara hukum merupakan bentuk kriminalitas yang menyalahi ketentuan yang termasuk dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) baik pengedar ataupun pemakai akan dijatuhi hukuman penjara bahkan bisa dihukum mati atau seumur hidup.

Menurut ilmu kriminologi, pada dasarnya kriminalitas atau kejahatan itu bukan merupakan peristiwa bawaan sejak lahir/warisan juga bukan warisan biologis. Tingkah laku kriminal bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita ataupun pria, dapat dilakukan pada usia anak-anak, dewasa maupun lanjut usia. Secara sosiologis, kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial psikologis sangat

merugikan masyarakat, melanggar norma-norma sosial, dan menyerang keselamatan masyarakat (baik yang tercakup undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana).⁸¹

Ibu rumah tangga pada dasarnya merupakan pribadi yang lemah dalam arti lain bahwa seorang ibu rumah tangga pada kasus peredaran narkotika ini dapat dikelabui dengan mudah untuk dimanfaatkan sebagai kurir mengantarkan paket narkotika karena seorang ibu rumah tangga pada umumnya tidak mengetahui bentuk dan jenis narkotika sehingga para bandar mudah untuk menggunakan jasa ibu rumah tangga untuk menjadi kurir dalam mengantar paket narkotika. Kemudian ibu rumah tangga juga mendapat tekanan dari suaminya sendiri, dan tekanan akibat rendahnya ekonomi.

Bisnis narkotika semakin tidak terkendali karena produsen dan bandar besar memanfaatkan anak-anak dan wanita khususnya ibu rumah tangga sebagai kurir dalam lingkaran hitam peredaran narkotika. Salah satu modus operandi dalam peredaran narkotika adalah dengan menempatkan ibu rumah tangga sebagai kurir narkotika. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk mengelabui aparat kepolisian karena seorang ibu rumah tangga secara umum tidak memiliki ciri-ciri atau tampilan kriminal sehingga mengurangi resiko ketahuan saat sedang melakukan aksinya. Namun dengan tingginya angka kriminalitas khususnya peredaran narkotika oleh ibu rumah tangga menjadikan modus operandi ini sudah mudah diketahui oleh aparat kepolisian.

Dari hasil penelitian yang telah penulis paparkan diatas, penulis dapat menyimpulkan beberapa tinjauan kriminologi dengan hubungan kausal antara kasus peredaran narkotika oleh ibu rumah tangga yang terjadi di Kota Banda Aceh. Dari sudut pandang teori kriminologi, peredaran narkotika yang dilakukan oleh ibu rumah tangga di Kota Banda Aceh dikaitkan dengan teori kriminologi yang ada yaitu sebagai berikut:

⁸¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid I*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 139.

a. Teori Lingkungan

Dari teori ini dapat ditarik kesimpulan bahwa lingkungan memberi kesempatan untuk melakukan suatu kejahatan, lingkungan juga memberikan contoh teladan, dan lingkungan pergaulanlah yang dapat menyebabkan seseorang menjadi jahat dan berani untuk melakukan suatu tindak pidana. Selain dari faktor internal atau faktor dari dalam diri sendiri, faktor lingkungan memiliki peran penting dan pengaruh besar terhadap terjadinya suatu tindak kejahatan.

Di lain sisi, berperilaku baik ataupun berperilaku jahatnya seseorang, sepenuhnya bergantung pada masyarakat lingkungannya. Ia menjadi baik kalau saja masyarakatnya membuatnya demikian, dan menjadi jahat apabila masyarakatnya membuatnya demikian. Oleh sebab susah mencari pendapatan di kota, banyak orang yang mencari cara instan untuk mendapatkan uang dengan mudah. Hal ini juga yang dilakukan oleh beberapa oknum ibu rumah tangga yang terjepit dengan keadaan ekonomi dan sulitnya mencari pendapatan tambahan sehingga memanfaatkan ladang bisnis haram ini untuk mendapatkan uang dengan mudah.

Hal ini juga diperparah saat ibu rumah tangga menyadari bahwa mereka terjebak dalam peredaran narkoba, mereka tidak dapat melepaskan diri dengan serta merta melepaskan diri begitu saja. Kemiskinan menempatkan ibu rumah tangga pada posisi tawar yang lemah untuk dapat mengambil suatu tindakan. Terlebih jika seorang ibu rumah tangga memiliki tanggungjawab finansial dan ketakutan terhadap ancaman pelaku sehingga mereka tidak dapat berbuat banyak ketika mereka tahu bahwa mereka telah dimanfaatkan dan dieksploitasi untuk aktivitas kriminal.

b. *Social Control Theory* (Teori Kontrol Sosial)

Dalam kasus peredaran narkoba yang dilakukan oleh ibu rumah tangga, teori ini dapat dikaitkan dengan seorang ibu rumah tangga yang pada kodratnya memiliki kemungkinan yang sangat sedikit untuk melakukan tindak pidana kejahatan.

Dalam kaitannya dengan kasus tindak pidana peredaran narkoba yang dilakukan oleh ibu rumah tangga, teori kontrol sosial sudah sepatutnya menjadi sebuah pagar atau pembatas bagi setiap orang khususnya ibu rumah tangga yang memiliki niat untuk melakukan tindak pidana. Pada dasarnya, dengan adanya kontrol sosial dari masyarakat sekitar yang melihat dan mengawasi gerak gerik setiap anggota masyarakatnya sehingga para pelaku tindak pidana khususnya ibu rumah tangga akan berpikir dua kali untuk melakukan suatu tindak pidana. Namun pada realitanya, kontrol sosial tidak berjalan sebagaimana teori yang ada, sehingga banyak ibu rumah tangga yang tidak terkontrol oleh lingkungan sosial dan masyarakat bisa menjadi pengedar narkoba.

c. Teori Spiritualis

Teori ini menyampaikan bahwa setiap orang punya kecenderungan dan kemungkinan yang sama untuk menjauh dari tuhanya namun di lain sisi setiap orang juga memiliki tingkatan keimanan yang berbeda antara satu manusia dengan manusia lainnya. Sehingga teori ini bisa dikaitkan dengan tindak pidana peredaran narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh ibu rumah tangga.

Dalam hal ini setiap orang khususnya ibu rumah tangga memiliki kecenderungan yang sama untuk menjauh dari agama dan tuhanya sehingga dia melakukan kejahatan yang secara tegas dilarang oleh agama. Disamping faktor ekonomi dan lainnya, faktor kurangnya spiritual atau pemahaman agama terhadap suatu perbuatan yang melanggar juga

menyebabkan banyak ibu rumah tangga yang terjerumus ke dalam lingkaran hitam peredaran narkotika jenis sabu di Kota Banda Aceh.

d. *Opportunity Theory* (Teori Kesempatan)

Dari analisis teori diatas telah disebutkan oleh penulis beberapa teori yang berkaitan dengan peredaran narkotika oleh ibu rumah tangga tersebut, namun hal tersebut tidak menjadi patokan utama karena dalam teori kesempatan disebutkan bahwa kejahatan terjadi tidak hanya disebabkan oleh beberapa faktor diatas melainkan dengan adanya kesempatan yang memberikan jalan bagi pelaku untuk melakukan suatu tindak kejahatan.

Dalam analisis ini juga dipaparkan bahwa teori kesempatan memiliki peran yang sangat besar terhadap terjadinya suatu kejahatan karena kejahatan tidak akan terjadi jika tidak ada kesempatan. Artinya suatu kejahatan yang dilakukan dalam hal ini adalah peredaran narkotika yang dilakukan oleh ibu rumah tangga merupakan akibat dari adanya kesempatan berbuat kriminal terbuka di hadapan mereka sehingga mereka membentuk atau melibatkan diri dalam kejahatan tersebut sebagai cara untuk menghadapi permasalahan sosial ataupun ekonomi yang dialaminya.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Bab empat ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Dari uraian yang terdapat pada bab-bab diatas sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan Ibu Rumah Tangga menjadi perantara dalam jual beli narkoba disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:
 - a. Faktor jebakan dan tekanan yaitu faktor dimana seorang ibu rumah tangga yang terlalu mudah percaya kepada orang lain yang memiliki niat buruk dengan memanfaatkan kebaikan dan kepolosannya untuk mengantar paket yang berisi narkoba yang tidak diketahuinya sehingga tidak ada fikiran negatif terhadap orang yang menjebakinya, niatnya hanya ingin menolong, sehingga terlalu mudah dimanfaatkan.
 - b. Faktor ekonomi, merupakan salah satu inti pemicu seseorang melakukan suatu tindak pidana. Karena ekonomi yang lemah dan tuntutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
 - c. Faktor pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan formal dalam diri sendiri dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang bersangkutan mudah terpengaruh melakukan sesuatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya.
 - d. Faktor lingkungan yaitu dengan semakin bebasnya pergaulan baik bagi anak muda masa kini maupun perempuan hingga ibu rumah tangga ditambahnya dengan kurangnya moral seseorang yang dapat menyebabkan berubahnya struktur dalam bermasyarakat.

Sedangkan menurut tinjauan kriminologi terdapat beberapa teori yang berhubungan dengan kasus peredaran narkoba yaitu:

- a. Teori Lingkungan yaitu teori yang melihat sebab-sebab terjadinya suatu kejahatan berdasarkan dari lingkungan manusia maupun lingkungan social.
- b. *Social Control Theory* (Teori Kontrol Sosial) merupakan suatu teori yang berusaha menjawab mengapa orang melakukan kejahatan. Teori kontrol sosial pada dasarnya menjadi sebuah pagar atau pembatas bagi setiap orang khususnya ibu rumah tangga yang memiliki niat untuk melakukan tindak pidana.
- c. Teori spiritualis yaitu kecenderungan manusia yang menjauh dari agama bahkan dari tuhanannya sehingga dia berani melakukan suatu tindak pidana.
- d. *Opportunity Theory* (Teori Kesempatan) dijelaskan bahwa suatu kejahatan tidak akan terjadi tanpa adanya kesempatan. Artinya suatu kejahatan yang dilakukan dalam hal ini adalah peredaran narkoba yang dilakukan oleh ibu rumah tangga merupakan akibat dari adanya kesempatan.


B. Saran

Dari uraian skripsi yang telah dipaparkan, dapat diambil beberapa saran yang dikemudian hari diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca. Adapun saran-saran tersebut adalah:

1. Bagi pihak Kepolisian Polresta Kota Banda Aceh agar membangun kerjasama dengan setiap aparat gampong apabila ada masyarakat yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba agar dapat melaporkan dugaan terjadinya tindak pidana peredaran narkoba kepada pihak kepolisian. Selain itu kepada pihak kepolisian disarankan agar memperketat pengawasan di yang rawang-rawan terjadinya peredaran narkoba dan

merazia tempat yang dicurigai menjadi pintu masuk sabu ke Banda Aceh.

2. Bagi pihak Lapas Lhoknga agar dapat memperketat pengawasan dan pembinaan kepada warga binaan yang ada di Lapas Lhoknga dan dapat dibina dari segi keterampilan dan akhlaknya untuk siap kembali ke dalam masyarakat.
3. Dari pihak masyarakat agar dapat berpartisipasi dan memberikan dukungan kepada pihak Polresta Banda Aceh agar dapat menanggulangi berbagai tindak pidana narkotika khususnya peredaran narkotika yang dilakukan oleh ibu rumah tangga di Kota Banda Aceh dengan segala upaya agar tindak pidana peredaran narkotika dapat diminimalisir. Disamping itu masyarakat juga diharapkan dapat bekerjasama dan kooperatif untuk mengikuti segala himbauan dan mentaati segala peraturan yang telah dibuat demi tercapainya kehidupan yang aman, bebas dari tindak pidana peredaran narkotika.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Muhammad Fajrin, *Tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh ibu rumah tangga di Kota Makassar (Studi kasus tahun 2009-2012)*, Universitas Hasanuddin, Skripsi 2013.
- Abdul Mun'im Sayyid Hasan, *Zahirat al-Takrif fi Al-Qur'an al-Karim*, Kairo: Dar al-Matbuah al-Dauliyah, 1980.
- Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung: Remaja Karya, 1997.
- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013.
- Ahmad Syafii, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum dan Hukum Islam*, Palu: STAIN Datokkarama, 2009.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Andre Pamungkas, *Tinjauan Yuridis Kriminologis terhadap perempuan sebagai kurir peredaran narkoba dihubungkan dengan undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba*, Universitas Pasundan, Skripsi 2016.
- Anton M. Mulyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Arief Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol: Cara Islam mencegah, mengatasi, dan melawan*. Cetakan Pertama, Bandung: Komp. Cijambe, 2004.
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Ed. 1, Cet. 4, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1981.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Mahasiswa dan Bahaya Narkoba*, Diputi Bidang Pencegahan: 2012.

- Benediktus Bosu, *Sendi-Sendi Kriminologi*, PT. Usaha Nasional, Surabaya, 2005.
- Bonger, *Inleiding tot de Criminologie* terjemahan oleh R.A. Koesnoen, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta: Pembangunan, 2000.
- Cholid Narbukom dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ketiga*
- Dian Laila Rahma, *Tinjauan Kriminologis terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh ibu rumah tangga (Suatu penelitian di Polda Aceh)*, Universitas Sn yiah Kuala, Skripsi 2019.
- Dr. Bustainah Ash-Shabuni, *Muslimah Juara*, Jakarta: PT. Aqwan Media Profetika, 2007.
- Gerson W. Bawengan, *Masalah Kejahatan dengan Sebab dan Akibat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1997.
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: CV. Alfabeta, 2017.
- Ismail Rumadan, *Kriminologi tentang Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Guru, 2007.
- Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam, Tafsir Tematik ayat-ayat Hukum*, Jakarta, Amzah, 2011.
- Kadarmanta, *Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa*. Jakarta: PT. Forum Media Utama, 2010.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Makhrus Munajat, *Dikosumsi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Longung Agung, 2004.
- Melylani Putri Utami, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No: 516/Pid.*

- Sus/2015/PN. Mks)*”, Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Skripsi 2016.
- Moh. Taufik Makarao, Suharsil, dan Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika, Cet. 1*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar*.
- Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta: Amzah, 2016.
- Paulus Hadi Suprpto, *Juvenile Delinquency: Pemahaman dan Pencegahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Prima Indrawan, *Analisis Yuridis Putusan Hakim terhadap Perempuan Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika Golongan I di Kota Palembang*, Universitas Sriwijaya, Skripsi 2019.
- Rodliyah dan Salim, *Hukum Pidana Khusus dan Sanksi Pidananya, Ed. 1, Cet. 1*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sitti Fatimah, *Analisis Kriminologis terhadap peredaran gelap Narkotika oleh Perempuan (Studi kasus di Kabupaten Sidrap tahun 2013-2015)*, Skripsi 2016.
- Soedjono Dirdjosiswojo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2010
- Soedjono Dirdjosiswoyo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung: Remaja Karya, 2001.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2014.
- Soerjono Soekanto, *Doktrin-Doktrin Kriminologi*, Bandung: Alumni, 1973.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

Ulul Azmi, *Keterlibatan Perempuan dalam Peredaran gelap Narkoba (Studi pada lembaga pemasyarakatan perempuan kelas III Sigli Kabupaten Pidie)*, UIN Ar-Raniry, Skripsi 2018.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Widyastuti, *Kesehatan Reproduksi*. Yogyakarta: Fitrimaya, 2009.

Informasi Elektronik

<http://lapaslhoknga.kemenkumham.go.id/index.php/profil/sejarah-pemasyarakatan> diakses pada tanggal 22 November 2021.

<https://aceh.tribunnews.com/2021/02/02/miliki-31-butir-pil-ekstasi-ibu-rumah-tangga-ditangkap-personel-polsek-baiturrahman>.

Merriam-Webster.com Dictionary, Merriam-Webster, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/housewife>. Diakses pada tanggal 14 September 2021.

Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014, tentang Hukum Jinayat

Wawancara

Hasil wawancara dengan Bripda Emil Khaira S.H., M.H pada tanggal di Polresta Banda Aceh pada tanggal 27 Oktober 2021.

Hasil wawancara dengan Briptu Raudina Shani di Polresta Banda Aceh pada tanggal 27 Oktober 2021.

Hasil wawancara dengan MD, Narapidana pengedar narkoba jenis sabu, di Lapas Kelas III Lhoknga pada tanggal 13 Oktober 2021.

Hasil wawancara dengan ML, Narapidana pengedar narkoba jenis sabu, di Lapas Kelas III Lhoknga pada tanggal 13 Oktober 2021.

Hasil wawancara dengan SY, Narapidana pengedar narkoba jenis sabu, di Lapas Kelas III Lhoknga pada tanggal 13 Oktober 2021.

Hasil wawancara dengan TN, Narapidana pengedar narkoba jenis sabu, di Lapas Kelas III Lhoknga pada tanggal 13 Oktober 2021.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keterangan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 990/Un.08/FSH/PP.009/02/2021

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang** :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

- Mengingat** :
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

- Menunjuk Saudara (i) :
- Drs. Jamhuri, M.A
 - Gamal Achyar, Lc., M.Sh

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Miida Ananda
NIM : 160104116
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : Tinjauan Kriminologi Terhadap Keterlibatan Ibu Rumah Tangga Dalam Peredaran Narkotika Di Wilayah Hukum Polresta Kota Banda Aceh

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 23 Februari 2021
Dekan


Muhammad Siddiq

Tembusan :

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi HPI;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry

Nomor : 3959/UIN.08/FSH.I/PP.00.9/08/2021

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Kepala Kementrian Hukum dan HAM Aceh

Assalamu'alaikum

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MILDA ANANDA / 160104072**

Semester/Jurusan : XI / Hukum Pidana Islam

Alamat sekarang : Lambaro Skep

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Tinjauan Kriminologis Terhadap Keterlibatan Ibu Rumah Tangga Dalam Peredaran Narkotika Jenis Sabu Oleh Kalangan Ibu Rumah Tangga di Kota Banda Aceh**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 8 Oktober 2021

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 27 Desember 2021

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 3: Surat Keterangan pemberian data kasus peredaran narkotika oleh ibu rumah tangga dari Polresta Kota Banda Aceh

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH
RESOR KOTA BANDA ACEH

Banda Aceh, 16 Februari 2021

Nomor : B / 163 / II / RES.4.2. / 2021 / Sat Resnarkoba
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Mohon Data

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS
SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY

di

Banda Aceh

1. Rujukan :

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Surat dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN AR-RANIRY Nomor : 79/Un.08/fsh.I/PP.00.9/01/2021, tanggal 07 Januari 2021 Tentang Penelitian Ilmiah Mahasiswa.

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diberitahukan kepada Bapak bahwa mahasiswa a.n. MILDA ANANDA NIM : 160104116 telah datang ke Polresta Banda Aceh untuk meminta data yang berkaitan dengan mata kuliah untuk penyusunan Skripsi dengan judul :

" KRIMINOLOGI TERHADAP KETERLIBATAN IBU RUMAH TANGGA DALAM PEREDARAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRESTA KOTA BANDA ACEH"

3. Data yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut telah di berikan kepada Mahasiswa yang bersangkutan a.n. MILDA ANANDA.
4. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDA ACEH
KASAT RESNARKOBA

Tembusan :


1. Kapolda Aceh.
2. Irwasda Polda Aceh.



**DATA KASUS TERHADAP KETERLIBATAN IBU RUMAH TANGGA DALAM PEREDARAN NARKOTIKA DI
WILAYAH HUKUM POLRESTA KOTA BANDA ACEH**

NO	TAHUN	JUMLAH	KASUS	KET
1	2	3	4	5
1	2017	3 KASUS	SABU	
2	2018	3 KASUS	SABU	
3	2019	2 KASUS	SABU	
4	2020	2 KASUS	SABU	
JUMLAH		10 KASUS		

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDA ACEH
KASAT RES NARKOBA


RAJA AMINUDDIN HARAHP, S.Sos
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 73110151

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 4: Surat keterangan pernyataan wawancara bersama Penyidik Tipiter
Polresta Kota Banda Aceh

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH
RESOR KOTA BANDA ACEH

Banda Aceh, 02 November 2021

Nomor : B / 432 / XI / RES.4.2. / 2021 / Sat Resnarkoba
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Mohon Data

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS
SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY

di

Banda Aceh

1. Rujukan :

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Surat dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN AR-RANIRY Nomor : 3959/UN.08/FSH.I/PP.00.9/08/2021, tanggal 27 Agustus 2021 Tentang Penelitian Ilmiah Mahasiswa.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diberitahukan kepada Bapak bahwa mahasiswa a.n. MILDA ANANDA NIM : 160104116 telah datang ke Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh untuk meminta data yang berkaitan dengan mata kuliah untuk penyusunan Skripsi dengan judul :

“ TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KETERLIBATAN IBU RUMAH TANGGA DALAM PEREDARA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRESTA BANDA ACEH”

3. Data yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut telah di berikan kepada Mahasiswa yang bersangkutan a.n. MILDA ANANDA.
4. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDA ACEH
KASATRESNARKOBA



RUSTAN NAWAWI S.I.K

AJUN KOMISARIS POLISI NRP 83101450

Tembusan :

1. Kapolda Aceh.
2. Inwasda Polda Aceh.

Lampiran 5: Surat Izin penelitian di Lapas Kelas III Lhoknga dari

KEMENKUMHAM Aceh



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH ACEH

Jalan. T. Nyak Arief Nomor 185 Banda Aceh
Telepon : (0651) 7553197 – 7553494

Nomor : W.1.PK.01.05.11-231
Perihal : Izin Penelitian

11 Oktober 2021

Yth.
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
di -

Tempat

Sehubungan dengan Surat Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 3959/UIN.08/FSH.I/PP.00.9/08/2021 tanggal 8 Oktober 2021 Perihal: Penelitian Ilmiah Mahasiswa, dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat memberikan izin/menyetujui pelaksanaan penelitian di Lembaga Pemasarakatan Kelas III Lhoknga yang akan dilaksanakan oleh Saudara/i :

Nama : MILDA ANANDA
NIM : 160104072
Judul Penelitian : Tinjauan Kriminologi Terhadap Keterlibatan Ibu Rumah Tangga Dalam Peredaran NarkobaJenis Sabu Oleh Kalangan Ibu Rumah tangga di Kota Banda Aceh.

Dengan mematuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan pemotretan blok-blok penghuni;
2. Hasil penelitian tidak dipublikasikan;
3. Wawancara dengan Warga Binaan Pemasarakatan tidak mengikat serta atas kesanggupan Warga Binaan Pemasarakatan yang diwawancarai;
4. Kegiatan penelitian harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan;
5. Hasil penelitian supaya dilaporkan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



An. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Divisi Pemasarakatan,



HERI AZHARI
NIP. 196605121990031001

Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh (sebagai laporan);
2. Kepala LAPAS Kelas III Loknga;
3. Kepada yang bersangkutan.

Lampiran 6: Instrumen Wawancara

A. Informasi Informan

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :
Status :

B. Latar belakang perempuan yang terlibat dalam peredaran gelap sabu.

1. Apakah anda pengedar narkotika jenis sabu?
2. Kapan anda mulai menjadi pengedar narkotika jenis sabu?
3. Kenapa anda menjadi pengedar narkotika jenis sabu?
4. Dari mana anda biasanya mendapatkan narkotika?
5. Jenis narkotika apa saja yang pernah anda edarkan?
6. Kepada siapa saja anda sering mengedarkan narkotika jenis sabu?
7. Berapa uang yang anda dapatkan dari hasil mengedarkan narkotika jenis sabu?
8. Bagaimana cara anda mengedarkan narkotika jenis sabu?
9. Bisakah anda jelaskan secara rinci apa saja yang anda lakukan disaat anda sedang mengedarkan narkotika jenis sabu?
10. Apakah anda mengetahui konsekuensi dari pekerjaan anda selama mengedarkan narkotika jenis sabu?
11. Bagaimana menurut anda tanggapan masyarakat atas profesi anda sebagai pengedar narkotika jenis sabu jika mereka mengetahuinya?
12. Apakah keluarga anda mengetahui pekerjaan anda sebagai pengedar sabu?
13. Bagaimana sikap keluarga anda setelah mengetahui bahwa anda menjadi pengedar narkotika?

Nama pewawancara: Milda Ananda


Narasumber : Kasat Resnarkoba Polresta Banda Aceh

Tempat : Polresta Banda Aceh

Judul penelitian : Tinjauan Kriminologis Terhadap Keterlibatan Ibu Rumah Tangga dalam peredaran Narkotika Jenis Sabu di Kota Banda Aceh

1. Bagaimana tingkat perkembangan Tindak Pidana Peredaran Narkotika oleh Ibu Rumah Tangga?
2. Pihak apa saja yang menangani kasus Tindak Pidana Peredaran Narkotika oleh Ibu Rumah Tangga?
3. Upaya apa saja yang dilakukan polisi dalam menanggulangi kasus Peredaran Narkotika oleh Ibu Rumah Tangga melalui tindakan pencegahan (preventif) di Kota Banda Aceh?
4. Apakah ada sosialisasi yang dilakukan pihak kepolisian kepada masyarakat?
5. Kapan dan dimanakah sosialisasi tersebut dilakukan?
6. Apa tujuan dari sosialisasi yang dilakukan tersebut?
7. Apa harapan dari sosialisasi yang dilakukan tersebut?
8. Apa hasil yang dari sosialisasi yang dilakukan tersebut?
9. Bagaimana polisi mengetahui Peredaran Narkotika di Kalangan Ibu Rumah Tangga?
10. Apakah ada Kendala Sumber Daya dalam upaya penanggulangan Tindak Pidana Peredaran Narkotika di Kota Banda Aceh?
11. Bagaimana prosedur penanggulangan pada tindak pidana peredaran narkotika oleh Ibu Rumah Tangga?
12. Apa saja yang bisa dijadikan alat bukti pada tindak pidana peredaran narkotika oleh Ibu Rumah Tangga ini?
13. Jenis Narkotika apa saja yang sering di jual atau di edarkan oleh Ibu Rumah Tangga di Kota Banda Aceh?

14. Menurut bapak, faktor apa saja yang menjadi penyebab Ibu Rumah Tangga menjadi pengedar narkoba?
15. Apakah ada pengawasan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap masyarakat kota Banda Aceh untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana Narkoba oleh Ibu Rumah Tangga?
16. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian?
17. Apa ada upaya penanggulangan yang dilakukan pihak kepolisian dalam kasus tindak pidana narkoba?
18. Menurut bapak, metode penanggulangan apa yang paling efektif untuk digunakan dalam mengatasi tindak pidana peredaran narkoba?
19. Adakah faktor yang dapat menghambat pihak kepolisian dalam upaya pencegahan tindak pidana peredaran narkoba?
20. Adakah upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengatasi hambatan dalam upaya menanggulangi tindak pidana peredaran narkoba?
21. Apakah ada kerjasama yang di bangun pihak Polresta dengan pihak lain untuk mengatasi peredaran narkoba di kota Banda Aceh?



Lampiran 7: Dokumentasi kegiatan wawancara dengan Ketua Pembina Lapangan Lapas Kelas III Lhoknga dan salah warga binaan kasus peredaran narkotika



Lampiran 7: Wawancara dengan penyidik Stares Narkotika Polresta Kota
Banda Aceh



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Milda Ananda
Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh/25 Juli 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. Mujahidin, Lr. Durian, Lambaro Skep, Banda Aceh
E-Mail : mildaamanda98@gmail.com
Telp/Hp : 082276036473

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK
TK Peulangahan Tahun Lulus: 2004
2. SD/MI
SDN 35 Kota Banda Aceh Tahun Lulus: 2010
3. SMP/MtS
SMPN 2 Kota Banda Aceh Tahun Lulus: 2013
4. SMA/MA
SMAN 2 Kota Banda Aceh Tahun Lulus: 2016
5. PERGURUAN TINGGI
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Banda Aceh

DATA ORANG TUA



Nama Ayah : Kasriadi
Nama Ibu : Darmiati
Pekerjaan Ayah : Swasta
Pekerjaan Ibu : IRT
Alamat Ayah : Jl. Mujahidin, Lr. Durian, Lambaro Skep, Banda Aceh
Alamat Ibu : Jl. Mujahidin, Lr. Durian, Lambaro Skep, Banda Aceh

Banda Aceh, 29 Januari 2021
Penulis,

Milda Ananda
NIM: 160104116

Lampiran: Lembar Kontrol Bimbingan Skripsi


Nama : Milda Ananda
NIM : 160104116
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Keterlibatan Ibu Rumah Tangga dalam Peredaran
Narkotika Jenis Sabu di Kota Banda Aceh
(Analisis Tinjauan Kriminologis)
Pembimbing I : Drs. Jamhuri, M.A

No.	Tanggal Penyerahan	Tanggal Diterima	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	1 Juni 2021	2 Juni 2021	Bab Satu	Mengirim SK Bimbingan dan Masukan serta Konsul pasca seminar	
2.	14 Juni 2021	14 Juni 2021	Daftar isi dan bab satu	Teknik Penulisan skripsi	
3.	22 Juni 2021	22 Juni 2021	Bab Satu	Menambahkan Definisi dan Footnote	
4.	1 September 2021	1 September 2021	Bab dua	Menambahkan pengertian secara lengkap dan menambahkan kesimpulan dari setiap pembahasan.	

5.	6 Oktober 2021	6 Oktober 2021	Bab Tiga	Konsul Pertanyaan Penelitian atau Wawancara dan cara penulisan bab 3	
6.	16 November 2021	16 November 2021	Bab Tiga	Perbaiki profil Lapas dan Penulisan serta penambahan footnote, faktor dan analisis Langsung ke poinnya.	
7.	25 November 2021	25 November 2021	Acc Bab Tiga	Revisi penulisan bab tiga.	
8.	8 Desember 2021	8 Desember 2021	Bab tiga dan Abstrak	Mempersingkat bab empat dan perbaiki abstrak	

Banda Aceh, 19 Desember 2021

Mengetahui,
Ketua Prodi


Dr. Faisal S. TH., M.A.
HP: 198207132007101002

Lampiran: Lembar Kontrol Bimbingan Skripsi

Nama : Milda Ananda
 NIM : 160104116
 Prodi : Hukum Pidana Islam
 Judul Skripsi : Keterlibatan Ibu Rumah Tangga dalam Peredaran
 Narkotika Jenis Sabu di Kota Banda Aceh
 (Analisis Tinjauan Kriminologis)
 Pembimbing II : Gamal Achyar, Lc., M. Sh.

No.	Tanggal Penyerahan	Tanggal Diterima	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	16 Maret 2021	17 Maret 2021	Bab Satu	Mengirim SK Bimbingan dan Masukan serta Konsul pasca Seminar	
2.	29 Maret 2021	29 Maret 2021	Bab Satu	Perbaiki Latar Belakang, Rumusan masalah, dan fokus penelitian.	
3.	28 Juli 2021	29 Juli 2021	Bab Dua	Revisi Teknik Pengumpulan Data dan menambahkan bahan dasar teori dalam bab dua	
4.	9 Agustus 2021	9 Agustus 2021	Bab Dua	Penambahan rujukan dan footnote dalam Al-Qur'an dan Hadis.	


5.	17 September 2021	19 September 2021	Bab Dua	Memperbaiki dasar teori dan menghapus bahan yang seharusnya ada di bab tiga	f
6.	5 November 2021	5 November 2021	Bab Tiga	Konsul Bab Tiga dan Persingkat judul skripsi	f
7.	8 Desember 2021	8 Desember 2021	Bab Tiga	Perbaikan pada urutan rumusan masalah dan penambahan hukum Islam pada Bab 2	f
9.	13 Desember 2021	13 Desember 2021	Acc Keseluruhan	Revisi abstrak dan semua format penulisan skripsi	f

جامعة الرانيري

Banda Aceh, 19 Desember 2021

AR - RANIRI

Mengetahui,
Ketua Prodi


Dr. Faisal S. TH., M.A.

NIP. 198207132007101002